

**DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF**

***MAQASHID AL-SYARI'AH AL-SYATHIBI***

**(Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)**

**Tesis**

**Oleh:**

**Sauqi Noer Firdaus**

**NIM 19780007**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF**

***MAQASHID AL-SYARI'AH AL-SYATHIBI***

**(Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)**

**Tesis**

**Oleh:**

**Sauqi Noer Firdaus**

**NIM 19780007**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Fadil Sj, M.Ag**

**Dr. Moh. Thoriquddin, Lc. M.HI**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

---

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis atas nama mahasiswa dibawah ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilanjutkan ke proses Sidang Ujian Tesis sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Nama : Sauqi Noer Firdaus

NIM : 19780007

Program Studi : Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah

Judul Tesis : Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)

Pembimbing I,

**Dr. Fadil Sj, M.Ag**

NIP. 196512311992031046

Pembimbing II,

**Dr. Moh. Thoriquddin, Lc, M.HI**

NIP. 197303062006041001

Mengetahui :  
Ketua Program Studi

**Dr. Zaenul Mahmudi, M.A**

NIP.197306031999031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341)531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

Tesis dengan judul “**DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI’AH* AL-SYATHIBI (Studi di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)**”, ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal, 23 Agustus 2021.  
Dewan Penguji,

**Dr. Noer Yasin, M.HI**  
**NIP.196111182000031001**

**Ketua**

**Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.HI**  
**NIP.197212122006041004**

**Penguji Utama**

**Dr. H. Fadil Sj, M.Ag**  
**NIP.196512311992031046**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc. M.HI**  
**NIP.197303062006041001**

**Pembimbing II**

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana,

**Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd**  
**NIP.196903032000031002**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:



Nama : Sauqi Noer Firdaus  
Alamat : Jl. Raya Camplong, Sampang, Madura  
NIM : 19780007  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Judul : Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak Perspektif  
*Maqashid al-Syari'ah* al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari  
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini, tidak terdapat unsur duplikat karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 15 Juni 2021

Penulis,

  
  
**Sauqi Noer Firdaus**

## **PERSEMBAHAN**

“Karya ini penulis persembahkan untuk Almarhum Ayah Tercinta, Kadarusman, seluruh keluarga Ibu, kedua Mertua, Istri dan Anak Tercinta yang selalu mensupport dan mendoakan kesuksesan penulis, meskipun penulis sadar bahwa persembahan ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan jasa-jasa mereka selama ini.”

## **MOTTO**

“SEBAIK-BAIKNYA MANUSIA ADALAH IA YANG PALING BAIK  
TERHADAP KELUARGANYA”

“SAYANGILAH YANG BERADA DI BUMI, MAKA YANG DI LANGIT AKAN  
MENYAYANGIMU”

## ABSTRAK

Sauqi Noer Firdaus 2021, Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember), Tesis, Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Fadil Sj, M.Ag. (2) Dr. H. Moh. Toriquddin Lc., M.HI.

**Kata Kunci:** Nikah Siri, Dampak Terhadap Istri dan Anak, Maqasid Syariah

Desa Bangsalsari merupakan desa terbanyak terjadinya kasus nikah siri di Kabupaten Jember menurut data Rekor MURI Sidang Isbat Nikah Online pada tahun 2020. Diantara permasalahan yang terjadi yaitu laki-laki dan perempuan melakukan akad dihadapan seorang Ustad atau tokoh masyarakat sebagai penghulu dengan terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agama, akan tetapi tidak melaporkan dan mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-empiris. Teknik Pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, kemudian diolah dengan tahapan Editing, Classifying dan Verifying.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama masyarakat di Desa Bangsalsari melakukan nikah siri atau tidak mencatatkan pernikahannya dikarenakan budaya masyarakat setempat yang menomorsatukan kiai diatas segalanya termasuk mengenai aturan pernikahan. Kemudian faktor ekonomi yang rendah, dikarenakan penghasilan masyarakat setempat sangat minim yang berprofesi sebagai petani ata buruh tani yang bergantung pada aspek pertanian.

Berdasarkan hasil Penelitian, bahwa Pengaruh negatif yang diterima oleh istri dan anak dari tidak adanya pencatatan nikah seperti tidak dapat bersekolah, tidak dapat menggugat cerai suami ketika mengalami dan tidak dapat jatah waris dari suami di Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Perspektif Maqasid Syariah al-Syathibi, yaitu pencatatan nikah termasuk dalam aspek *Dlaruriyat*, sama halnya dengan sakinah, mawaddah dan rahmah yang juga menjadi komponen paling penting dalam kehidupan rumah tangga di Desa Bangsalsari. Tidak adanya pencatatan pernikahan menjadikan hak istri dan anak hilang dan banyak pengaruh negatif yang mereka terima, sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan sakinah, mawaddah dan rahmah yang berujung pada keretakan rumah tangga. Bahkan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat serta kemaslahatan dunia dan akhirat.



## ABSTRACT

Sauqi Noer Firdaus 2021, The Impact of Marriage Siri on Wives and Children Perspective of *Maqashid al-Syari'ah* al-Syathibi (Study of Bangsalsari Village, Bangsalsari District, Jember Regency), Thesis, Al-Ahwal al-Syakhsiyyah Study Program. Postgraduate of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors: (1) Dr. Dr. Fadil Sj, M.Ag. (2) Dr. H. Moh. Toriquddin Lc., M.HI.

**Keywords:** Marriage Siri, Impact on Wife and Children, Maqasid Sharia

Bangsalsari Village is the village with the most cases of unregistered marriages in Jember Regency according to MURI Record data for the Online Marriage Isbat Session in 2020. Among the problems that occur are men and women making contracts before an ustad or community leader as the head of the community with fulfilled the pillars and conditions according to religion, but did not report and register their marriage at the Office of Religious Affairs.

The research method used in this research is qualitative-empirical. Data collection techniques by means of interviews and documentation, then processed by "Editing, Classifying and Verifying stages.

The results showed that the main factor of the people in Bangsalsari Village doing unregistered marriages or not registering their marriages was due to the culture of the local community that put the kiai above all else, including the rules of marriage. Then the low economic factor, due to the very minimal income of local people who work as farmers or farm laborers who depend on agricultural aspects.

Based on the results of the study, that the negative influence received by the wife and children from the absence of marriage registration such as not being able to go to school, not being able to sue for divorce from her husband when experiencing and not being able to inherit from her husband in Bangsalsari Village, Bangsalsari District, Jember Regency. - Syathibi, namely marriage registration is included in the *Dlaruriyat* aspect, as well as *sakinah*, *mawaddah* and *rahmah* which are also the most important components in household life in Bangsalsari Village. The absence of marriage registration makes the rights of wives and children disappear and they receive many negative influences, so that it can affect the continuity of *sakinah*, *mawaddah* and *rahmah* which leads to household rifts. Even the destruction of the order of community life and the benefit of the world and the hereafter.

## الملخص

شوقي نور فردوس ، 2021 ، أثر زواج السري على الزوجة والأولاد من منظور مقاصد الشريعة الشاطبي (دراسة قرية بانجسالساري ، منطقة بانجسالساري ، مدينة جمبر) الرسالة ، قسم دراسة الأحوال الشخصية ، الدراسات العليا الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، مستشار : (١) ا. د. فاضل س ج (٢) ا. د. الحاج محمد طريق الدين.

كلمات البحث : زواج السري ، التأثير على الزوجة والأطفال ، مقاصد الشريعة

قرية بانجسالساري هي القرية التي بها معظم حالات الزواج غير المسجل بين القرى الأخرى في منطقة جمبر ريجنسي. من بين المشاكل التي تحدث ، هناك رجال ونساء يريدون الزواج وتنفيذ العقد المقدس أمام رجل دين أو زعيم مجتمعي كقائد مع استيفاء الركائز والشروط في الدين ، ولكن لا يبلغوا ويسجلوا زواجهم. في مكتب الشؤون الدينية ، ويتأثر ذلك بثقافة ومعتقدات المجتمع المحلي.

إن منهج ونوع البحث المستخدم في هذا البحث نوعي - تجريبي. جمع البيانات عن طريق المقابلات والتوثيق ، ثم معالجتها بمراحل التحرير والتصنيف والتحقق.

وفقاً لنظرية مقاصد الشريعة الصياطي ، هناك ثلاثة مكونات أساسية ، وهي دلاريات التي تعتبر السكنية والمودة والرحمة أهم مكونات الحياة المنزلية في قرية بانجسالساري. المكون التالي هو الحجيات التي يعتبر فيها تسجيل الزواج عاملاً مساعداً في تكوين أسرة السكنية والمودة والرحمة. ثم المكون الأخير هو التحسينات التي تدعم الحاجات الاقتصادية غير الضرورية المكونين السابقين وهما السكنية والمودة والرحمة وتسجيل الزواج.

قرية بانجسالساري هي القرية التي يوجد بها معظم حالات الزواج غير المسجل في مدينة جمبر وفقاً لبيانات متحف التسجيلات الإندونيسية لجلسة إثبات الزواج عبر الإنترنت في عام ٢٠٢٠. من بين المشاكل التي تحدث الرجال والنساء الذين يرمون عقوداً أمام أستاذ أو زعيم المجتمع مثل رئيس الطائفة مع استيفاء أركان وشروط الدين ، لكنه لم يبلغ وتسجيل زواجه في مكتب الشؤون الدينية.

طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي طريقة نوعية - تجريبية. تقنيات جمع البيانات عن طريق المقابلات والتوثيق ، ثم معالجتها "بمراحل التحرير والتصنيف والتحقق".

أظهرت النتائج أن العامل الرئيسي في قيام الناس في قرية بانجسالساري بزواج غير مسجل أو عدم تسجيل زيجاتهم يعود إلى ثقافة المجتمع المحلي التي تضع الكيالي فوق كل شيء آخر ، بما في ذلك قواعد الزواج. ثم العامل الاقتصادي المنخفض ، بسبب الدخل الضئيل للغاية للسكان المحليين الذين يعملون كمزارعين أو عمال مزرعة يعتمدون على الجوانب الزراعية.

بناءً على نتائج الدراسة ، فإن التأثير السلبي الذي تلقتة الزوجة والأبناء من عدم تسجيل الزواج مثل عدم القدرة على الذهاب إلى المدرسة ، وعدم القدرة على رفع دعوى الطلاق من زوجها عند تعرضها وعدم قدرتها على ذلك. ترث من زوجها في قرية بانجسالساري ، منطقة بانجسالساري ، مدينة جمبر عند نظرية الشاطبي، أي تسجيل الزواج مدرج في جانب الضروريات ، وكذلك السكنية ، المودة والرحمة التي تعد أيضاً أهم مكونات الحياة المنزلية في قرية بانجسالساري. ويؤدي عدم تسجيل الزواج إلى اختفاء حقوق الزوجة والأبناء وتأثيرات سلبية كثيرة ، بحيث يمكن أن تؤثر على استمرارية السكنية والمودة والرحمة مما يؤدي إلى حدوث انشقاقات منزلية. حتى تدمير نظام حياة المجتمع ومنفعة الدنيا والآخرة.

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanya milik Allah Swt, Tuhan Semesta Alam, karena dengan nikmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis dalam program magister ini yang berjudul “Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)”. yang merupakan syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dengan lancar.

Shalawat dan salam tak senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad bin Abdillah Saw. Yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar.


Penulis juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan tugas akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maliki Malang sekaligus sebagai Dosen Wali Penulis atas bimbingan, arahan, serta pelayanan selama proses penyusunan tesis ini.
3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.HI, Selaku Ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fadil Sj, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, kritik dan waktunya dalam membimbing penulis sampai tesis ini selesai dengan baik.

5. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, M.HI, selaku Dosen Pembimbing II juga atas kesabaran, arahan dan dedikasinya sehingga tesis ini selesai dengan baik.
6. Dosen Penguji, baik penguji proposal maupun tesis atas masukan, kritik dan sarannya guna kesempurnaan tesis ini.
7. Seluruh dosen pengajar Pascasarjana UIN Maliki Malang atas ilmu dan kesabarannya dalam mengajar penulis.
8. Alm. Ayah Kadarusman dan Ibu Tercinta atas doa serta dukungan moralnya selama penulis menempuh studi di Pascasarjana.
9. Teristimewa Istri Tercinta “Aisyah Ismail” dan Putraku “Zavier Reyhan Firdaus” atas segala dukungan dan doanya.
10. Kakak-kakakku tercinta atas doa dan dukungan moralnya.
11. Teman-teman seperjuangan kelas AS-B angkatan tahun 2019 yang telah banyak melalui waktu bersama dan belajar di kelas.
12. Kepala Desa Bangsalsari, Kepala KUA Kecamatan Bangsalsari, Kiai Ahmad Sobri Fauzan dan seluruh masyarakat Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember serta semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian penulisan ini.

Malang, 15 Juni 2021

Penulis,



**Sauqi Noer Firdaus**

## DAFTAR ISI

Tesis .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
“PEDOMAN TRANSLITERASI“ .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	8
F. Definisi Istilah .....	18
BAB II KAJIAN TEORI .....	21
A. Nikah Siri dan Problematikanya .....	21
B. Pendapat Ulama Tentang Nikah Siri .....	26
C. Hak dan Kewajiban dalam Keluarga .....	28

1. Hak Istri atas Suami .....	29
2. Hak Suami atas Istri .....	30
3. Hak Bersama Suami-Istri .....	31
4. Hak Anak atas Kedua Orang Tuanya.....	32
D. Pencatatan Nikah .....	34
E. Al-Syathibi dan Teori Maqasid Syariahnya .....	38
1. Biografi Imam al-Syathibi .....	39
2. Karakteristik Maqasid Syariah Imam al-Syathibi.....	41
3. Metode dan Syarat Ketentuan Maqasid Syariah Menurut al-Syathibi.....	46
F. Kerangka Berpikir .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	52
B. Kehadiran Peneliti .....	53
C. Latar Penelitian.....	53
D. Sumber Data .....	54
E. Teknik Pengumpulan Data .....	56
F. Analisis Data.....	58
1. Editing.....	58
2. Classifying .....	59
3. Verifiying.....	59
G. Keabsahan Data .....	60
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Umum Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember .....	62

1. Keadaan Geografis .....	62
3. Keadaan Sosial Budaya.....	63
B. Eksistensi Nikah Siri di Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember .....	68
1. Budaya Nikah Siri Masyarakat di Desa Bangsalsari .....	71
2. Alasan Masyarakat Melakukan Nikah Siri .....	76
3. Dampak dari Tidak Adanya Pencatatan Nikah .....	80
C. Pandangan Masyarakat Tentang Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak	83
BAB V ANALISIS DATA .....	87
A. Dampak Nikah Siri atau Pernikahan yang Tidak Dicatatkan Terhadap Istri dan Anak Perspektif Maqasid Syariah al-Syathibi di Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember .....	87
1. Dampak Nikah Siri atau Pernikahan yang Tidak Dicatatkan Terhadap Istri Perspektif Maqasid Syariah al-Syathibi di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember .....	88
2. Dampak Nikah Siri atau Pernikahan yang Tidak Dicatatkan Terhadap Anak Perspektif Maqasid Syariah al-Syathibi di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember .....	90
BAB VI PENUTUP .....	98
A. Simpulan.....	98
B. Rekomendasi.....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	100



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fī rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. *Al-Imâm al-Bukhâriy* mengatakan.....
2. *Al-Bukhâriy* dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

## F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - *syai'un*                      أمرت - *umirtu*  
النون - *an-nau'un*                      تأخذون - *ta'khudzûna*

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - *wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

إن أول بيت وضع للنس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = *nashrun minallâhi wa fathun qarîb*

الله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan sebuah ikatan agung (*Mitsaqan Ghalidan*) sebagai suami-istri dengan tujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak serta-merta dengan mudah diciptakan oleh pasangan yang menikah. Perlu adanya usaha untuk mencapai tujuan tersebut, di antaranya adalah dengan bekal keilmuan yang cukup dimiliki oleh kedua pasangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan mengikuti aturan pernikahan yang berlaku, sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Nomor 9 tahun 1975 mengenai aturan pelaksanaannya.<sup>1</sup>

Perumusan aturan mengenai pernikahan yang tertera di dalam UU Perkawinan ini, menjadikan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan laki-perempuan sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Cet. Ke V), 1

<sup>2</sup> Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), 2

Sehingga hal tersebut sangat berkaitan erat dengan sahnya perbuatan hukum yang dilakukan. apabila pernikahan yang dilakukan tidak sah secara hukum, maka akibat hukum yang timbul oleh pernikahan itupun tidak sah.

Pelaksanaan pernikahan di Indonesia menjadi sebuah fenomena yang terbilang unik. Hal tersebut dikarenakan bentuk pelaksanaannya yang beragam dan berbeda-beda sesuai dengan keyakinan dan tradisi masing-masing. Mulai dari pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam, hukum adat dan hukum negara, sampai pernikahan yang sangat populer dikalangan masyarakat Indonesia dewasa ini, yaitu *nikah* siri, pernikahan tidak dicatatkan atau yang biasa dikenal dengan nikah dibawah tangan atau kawin siri. Nikah Siri yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dilakukan dihadapan seorang Ustadz atau seorang tokoh masyarakat sebagai penghulu dan tidak dicatatkan kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Nikah siri dalam pandangan masyarakat Indonesia dewasa ini menjadi hal yang biasa dan sedang gencar dilakukan oleh pasangan laki-perempuan yang hendak menikah, baik pasangan muda maupun tua, kaya maupun miskin dan orang berpengetahuan maupun orang awam.<sup>3</sup> Maraknya masyarakat Indonesia melakukan nikah siri terbukti dengan data yang dipaparkan oleh pihak yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dengan banyaknya permintaan dari masyarakat untuk melakukan isbat nikah agar pernikahan sirinya menjadi

---

<sup>3</sup> Masturiyah, “*Nikah Siri ; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*,” E-Jurnal: Vol. 12, No. 1, (Januari, 2013), 45.

legal dimata hukum negara. Seperti yang terjadi di Kabupaten Jember, banyak sekali masyarakat Jember yang melakukan nikah siri atau tidak mencatatkan pernikahannya di KUA, sehingga pemerintah setempat berinisiatif untuk melaksanakan program sidang isbat nikah gratis untuk 1000 pasangan di berbagai titik kecamatan bagi masyarakatnya dan program inipun berhasil mendapatkan rekor MURI pada tahun 2020 kemaren.<sup>4</sup>

Dari beberapa titik kecamatan diadakannya sidang isbat nikah online 1000 pasangan nikah siri di kabupaten Jember adalah Kecamatan Kencong tercatat sebanyak 51 pasangan, Kecamatan Wuluhan sebanyak 75 pasangan, Kecamatan Jelbuk terdapat 66 pasangan, Kecamatan Mayang 87 pasangan, Kecamatan Silo 126 pasangan dan Kecamatan Bangsalsari 280 pasangan. Sedangkan untuk wilayah kota, tercatat di Kecamatan Sumbersari 81 pasangan, Kecamatan Tanggul 44 pasangan, Kecamatan Sumberjambe 87 pasangan Kecamatan Sukowono 39 pasangan, Kalisat 20 pasangan, Kecamatan Jenggawah 4 pasangan, Kecamatan Ajung 5 pasangan dan Kecamatan Rambipuji sebanyak 23 pasangan.

Desa Bangsalsari merupakan salah satu dari sebelas desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur yang merupakan desa terbanyak terjadinya kasus nikah siri di antara desa-desa

---

<sup>4</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200829155111-25-540655/sidang-isbat-nikah-daring-di-jember-pecahkan-rekor-muri>.



lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Jember.<sup>5</sup> Diantara permasalahan yang terjadi disana yaitu laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan, melakukan akad sakral tersebut dihadapan seorang Ustad atau tokoh masyarakat sebagai penghulu dengan terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agama, akan tetapi tidak melaporkan dan mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, hal ini dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Karena mayoritas penduduk Kabupaten Jember khususnya yang ada di Desa Bangsalsari adalah pendatang dari Pulau Madura atau yang biasa disebut dengan Madura Swasta, dengan karakter dan budaya mereka adalah menomorsatukan Kiai diatas segalanya termasuk aturan negara mengenai pernikahan. Oleh karena itu peneliti memilih Desa Bangsalsari sebagai sampel dalam penelitian nikah siri perspektif maqasid syariah al-Syathibi.<sup>6</sup>

Nikah yang tidak dicatatkan (Siri) yang dilakukan oleh masyarakat bukan tanpa efek negatif. Bahkan nikah siri berdampak cukup signifikan dalam kehidupan pasangan yang melakukan nikah siri, terutama bagi istri dan anak. Tidak adanya kekuatan hukum dalam legalitas pernikahannya, cenderung menjadikan suami melanggar hak-hak istri dan ia pun tidak dapat menuntut haknya secara hukum negara.<sup>7</sup> Kemudian bagi si anak ia akan kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran karena tidak adanya bukti perkawinan, sehingga sulit untuknya mengenyam pendidikan yang merupakan haknya.

---

<sup>5</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200829155111-25-540655>.

<sup>6</sup> Observasi, 29 Maret 2021.

<sup>7</sup> Irfan Islami, “*Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya*,” E-Jurnal Adil: Jurnal Hukum, Vol. 8, No.1, (Juli, 2017), 84.

Kehidupan keluarga yang tentram dan penuh dengan kasih sayang merupakan tujuan yang diidam-idamkan bagi setiap pasangan yang menikah. Akan tetapi, dengan pernikahan siri tujuan tersebut menjadi susah untuk dicapai dikarenakan berbagai efek negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan siri. Ketentraman dan kebahagiaan pasangan yang menikah siri akan terusik dengan berbagai macam cobaan, seperti halnya kesulitan mereka untuk tinggal di daerah tertentu untuk menyewa tempat tinggal yang salah satu prosedurnya adalah menyertakan bukti legal pernikahannya, karena masyarakat tidak serta merta akan mempercayai laki-laki dan perempuan asing yang tinggal bersama tanpa adanya bukti nikah.<sup>8</sup>

Pencatatan nikah yang dilakukan di kantor urusan agama bagi penduduk yang beragama islam dan kantor pencatatan sipil bagi penduduk non-muslim, menjadi suatu hal yang sangat fundamental bagi pasangan yang menikah, karena dengan pencatatan tersebut status suami-istri akan legal di mata hukum negara. Teori Maqasid Syariah Imam al-Syathibi sebagai sebuah teori yang terstruktur dapat menentukan masih relevan atau tidaknya pernikahan siri. Dalam teorinya beliau membagi 3 jenis tingkatan dalam maqasid syariahnya. Yaitu *Dlaruriyât*, *Haajiyat* dan *Tahsiniyaat*.<sup>9</sup>

Teori Maqasid Syariah al-Syathibi yang menjadi pisau Analisa peneliti dalam penelitian yang berkenaan dengan tema Nikah Siri ini, karena sosok al-

---

<sup>8</sup> Observasi, 29 Maret 2021.

<sup>9</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqot fi ushul al-Syariah*. (Saudi Arabia: Daar Ibn Affan), n.d., 17.

Syathibi merupakan seorang ulama fiqh terkemuka pada masanya dan beliau adalah yang pertama kali mensistematisasi konsep Maqasid Syariah. Sehingga peneliti perlu mengangkat teori maqasid syariah yang merupakan pelopor awal dari adanya teori maqasid itu sendiri dan dapat dianalisa apakah nikah siri yang sedang marak terjadi dewasa ini sesuai dengan tujuan-tujuan syariat dan masih relevan atau tidak?

Dengan banyaknya permasalahan Nikah Siri dan segala problematikanya yang terjadi di Negara Indonesia, mayoritas disebabkan karena tidak adanya kekuatan legalitas pernikahan pasangan nikah siri tersebut, maka peneliti perlu membahas Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak Perspektif Maqasid Syariah al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut Teori Maqasid Syariah al-Syathibi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

2. Mengetahui Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut Teori Maqasid Syariah al-Syathibi

**D. Manfaat penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan wawasan serta manfaat yang konkret kepada masyarakat Indonesia, khususnya di bidang akademisi. Adapun manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan ilmu pengetahuan tentang Pernikahan, khususnya dalam konteks Pernikahan Siri. Dengan adanya penelitian mengenai Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak Perspektif Maqasid Syariah al-Syathibi Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dapat digunakan sebagai referensi dalam keilmuan fiqih, khususnya dalam Fiqih Nikah.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai pedoman dalam berhukum tentang Pernikahan Siri dalam kehidupan, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Dalam penelitian ini berisi tentang Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak yang dianalisa menggunakan teori Maqasid Syariah imam al-Syathibi. Sehingga penelitian ini dapat memberikan wawasan

pengetahuan dan fenomena-fenemona tentang pernikahan siri kepada masyarakat untuk dijadikan sebagai referensi dalam kehidupan dan sebagai solusi dalam permasalahan Nikah Siri.

#### **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Pernikahan Siri merupakan topik yang menarik untuk dibahas, baik dikalangan akademisi maupun di masyarakat secara umum. Hal tersebut dikarenakan pernikahan siri banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan dampak yang timbulkan tidaklah sedikit. Sehingga tema atau topik mengenai Nikah Siri ini di berbagai negara menjadi topik penelitian yang sangat menarik untuk di teliti dan dianalisa. Setelah peneliti melakukan analisa dan pengamatan dari berbagai refrensi yang berkaitan dengan tema nikah siri, peneliti menemukan beberapa kemiripan tema atau pokok bahasan dalam penelitian lainnya, diantaranya:

##### **1. Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam.**

Penelitian ini memiliki tema atau topik pembahasan dengan penulis, yaitu mengenai Nikah Siri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (Penelitian Pustaka)<sup>10</sup>. Berbeda dengan penelitian yang di gunakan oleh peneliti yaitu Jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian ini membahas lebih dalam mengenai Problematika Nikah Siri dan Pencatatan Nikah dalam mewujudkan dan menciptakan sebuah tatanan mengenai aturan

---

<sup>10</sup> Dwi Putra Jaya, "Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam," E-Jurnal: Jurnal Hukum Sehasen ; Vol. 2 No. 2 (2017).

pernikahan di masyarakat Indonesia. Hal tersebut adalah sebuah upaya yang telah diatur oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang, guna melindungi keagungan akad (*mitsaq al-ghalidz*) perkawinan, khususnya bagi kaum perempuan dan kedudukan anak dalam kehidupan rumah tangga.

2. Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat Istri Pertama Prespektif Muhammad Syahrur dan Ashar Ali Engineer: Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP.

Penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan objek kajian dengan yang diteliti oleh peneliti yaitu nikah siri, dimana objek kajian keduanya adalah membahas mengenai Nikah Siri. Jenis penelitiannya pun sama dengan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu Penelitian Lapangan.<sup>11</sup> Akan tetapi dalam penelitian terdahulu ini memiliki sedikit hasil pembahasan yang berbeda, yaitu mengenai Poligami Siri sedangkan objek pembahasan peneliti lebih fokus kepada nikah yang tidak dicatatkan di KUA. Poligami Siri yang dijadikan alasan untuk menceraikan istri pertama dengan menggunakan teori Muhammad Syahrur dan Ashar Ali dengan mengaca pada ketetapan pengadilan di Jakarta Pusat. Penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

3. Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Siri di Indonesia.

---

<sup>11</sup> Wildatul Maulidiya, *Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat Istri Pertama Prespektif Muhammad Syahrur dan Ashar Ali Engineer: Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP*, E-Theses (Malang: UIN Maliki, 2019).

Dalam Kajian ini membahas mengenai Konsep *al-Maslahah al-Mursalah* menurut Syeikh Wahbah Zuhailiy yang dikaitkan dengan Pernikahan Siri di Indonesia<sup>12</sup>. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research*. Berbeda dengan penelitian yang di gunakan oleh peneliti yaitu Jenis *Field Research*. Akan tetapi dalam penelitian terdahulu ini memiliki sedikit hasil pembahasan yang berbeda, yaitu mengenai konsep nikah siri dengan teori al-maslahah al-mursalah Wahbah Zuhaili sebagai pisau Analisa, sedangkan hasil pembahasan peneliti lebih fokus kepada nikah yang tidak dicatatkan di KUA dengan teori Maqasid Syariah al-Syathibi sebagai pisau analisisnya. Penelitian ini menyebutkan bahwa menurut Wahbah Zuhaili *al-maslahah al-mursalah* merupakan sebuah dalil hukum yang bersifat independen sama seperti halnya Quran dan Sunah Nabi Saw. yang berperan dalam aspek muamalah dengan beberapa ketentuan. Sehingga masalah mursalah ini sangatlah tidak relevan apabila diintegrasikan dengan pernikahan siri di Indonesia.

#### 4. Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya.

Penelitian ini mengulas tentang dampak atau akibat hukum dari pernikahan siri atau yang biasa disebut juga dengan nikah dibawah tangan serta berbagai fenomena-fenomena terjadi dalam perkawinan yang unik, akan tetapi masih saja banyak terjadi di lingkungan masyarakat

---

<sup>12</sup> Aminuddin Slamet Widodo, *Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikah Siri di Indonesia*, E-Theses Al-Ahkam, ISSN 0854-4603, Vol 25, Nomor 1, April 2015 (Malang: UIN Maliki, 2019).

Indonesia<sup>13</sup>. Di antara akibat hukum yang ditimbulkan dari kawin siri adalah ketiadaan kekuatan hukum yang jelas terhadap legalitas dalam sebuah pernikahan. akad nikah yang dilaksanakan oleh kedua pelaku cenderung tidak dapat dibuktikan secara legal dimata hukum negara dengan segala aspek yang beririsan dengan kepentingan serta hak seorang suami-istri lainnya dalam pernikahan siri guna mengarungi bahtera rumah tangga tidak dapat dilindungi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*. Berbeda dengan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Jenis *Field Research*.

#### 5. Nikah Siri ; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional.

Jurnal ini membahas mengenai nikah siri dalam perspektif 2 hukum, yaitu hukum Islam dan perkawinan nasional<sup>14</sup>. Disebutkan didalamnya bahwa dalam masyarakat Indonesia perkawinan memiliki dualisme hukum, yakni perkawinan yang harus dicatatkan di KUA dan yang tidak dicatatkan (Nikah Siri). Padahal jika diamati bahwa dalam pernikahan siri banyak efek negatif (bahaya) yang dialami oleh keluarga yang melakukannya, terutama bagi istri dan anak. Menurut perspektif syariat islam, nikah siri adalah sah selama masing-masing rukun dan syarat nikah terpenuhi, sedangkan menurut hukum perkawinan nasional setiap

---

<sup>13</sup> Irfan Islami, “*Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya*, E-Jurnal Adil: Jurnal Hukum,” Vol. 8, No.1, (Juli, 2017).

<sup>14</sup> Masturiyah, “*Nikah Siri ; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*,” E-Jurnal: Vol. 12, No. 1, (Januari 2013).



pernikahan dikatakan sah apabila dicatatkan di KUA bagi muslim dan di KPS bagi non muslim. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Pustaka. Berbeda dengan penelitian yang di gunakan oleh peneliti yaitu berupa Penelitian Lapangan.

6. Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*<sup>15</sup>. Berbeda dengan penelitian yang di gunakan oleh peneliti yaitu Jenis *Field Research*. Penelitian terdahulu ini memiliki sedikit hasil akhir pembahasan yang berbeda, yaitu mengenai nikah siri dengan teori Hukum Islam dan UU Perkawinan sebagai pisau Analisa, sedangkan hasil pembahasan peneliti lebih fokus kepada nikah yang tidak dicatatkan di KUA dengan teori maqasid Syariah al-Syathibi sebagai pisau analisisnya. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana konsep dan kedudukan anak dan istri serta status harta gono-gini dalam keluarga pernikahan siri serta akibat hukum yang didapatkan oleh mereka baik dari perspektif hukum Islam maupun undang-undang perkawinan. Di mata syariat Islam, bagaimanapun model pelaksanaan atau proses terjadinya pernikahan selama ia memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat, maka pernikahan tersebut dianggap sah. Berbeda

---

<sup>15</sup> Abdullah Wasian, “*Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*,” Tesis Magister (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).

halnya di mata undang-undang negara, akan dianggap sah bilamana pernikahan yang dilakukan tersebut dicatatkan di KUA atau Kantor Pencatatan Sipil.

#### 7. Nikah Siri dalam Perspektif Islam.

Penelitian terdahulu ini membahas tentang konsep pernikahan siri dalam perspektif Islam<sup>16</sup>. Disebutkan bahwa Nikah siri dalam kacamata masyarakat pada umumnya adalah pernikahan dibawah tangan, dalam arti lain bahwa proses pernikahan yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat (hukum Islam), seperti wali bagi mempelai wanita, kemudian dua orang saksi laki-laki, mahar, ijab-qobul dan sebagainya. Hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA atau kantor pencatatan sipil dengan maksud agar tidak tersekspos di kalangan masyarakat luas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Pustaka. Berbeda dengan yang di gunakan oleh peneliti yaitu Jenis Penelitian Lapangan. Penelitian terdahulu ini memiliki sedikit hasil akhir pembahasan yang berbeda, yaitu mengenai nikah siri dengan teori Hukum Islam dan UU Perkawinan sebagai pisau Analisa, sedangkan hasil pembahasan peneliti lebih fokus kepada nikah yang tidak dicatatkan di KUA dengan teori Maqasid Syariah al-Syathibi sebagai pisau analisisnya.

---

<sup>16</sup> Ahmad Sobari, *Nikah Siri dalam Perspektif Islam*, E-Jurnal Mizan: Jurnal Ilmu Syariah FAI Universitas Ibn Khaldun (UIIKA) Bogor, Vol. 1, No. 1, 2013.

8. Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologis Hukum Islam Indonesia.

Penelitian ini menyebutkan tentang adanya dualisme yang terjadi dalam pelaksanaan pernikahan umat muslim di negara Indonesia, sehingga hal tersebut menimbulkan sebuah polemik bagi banyak kalangan, baik dikalangan ulama yang pro maupun yang kontra terhadap pembaharuan hukum Islam maupun di kalangan lainnya<sup>17</sup>. Walaupun pada dasarnya aturan mengenai pencatatan pernikahan telah termaktub dalam UU perkawinan No. 1 Th 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*. Berbeda dengan penelitian yang di gunakan oleh peneliti yaitu Jenis *Field Research*. penelitian terdahulu ini memiliki sedikit hasil akhir pembahasan yang berbeda, yaitu mengenai nikah siri dengan teori Hukum Teoritis dan Sosiologis Hukum Islam Indonesia sebagai pisau Analisa, sedangkan hasil pembahasan peneliti lebih fokus kepada nikah yang tidak dicatatkan di KUA dengan teori Maqasid Syariah al-Syathibi sebagai pisau analisisnya.

9. Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Padang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 1974).

Penelitian ini menganalisa tentang bagaimana konsep nikah siri yang terjadi di Ujung Padang Sumatera, tepatnya di kelurahan Lajangiru

---

<sup>17</sup> Aidil Alfin, "Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologis Hukum Islam Indonesia," E-Jurnal al-Manahij: Jurnal Hukum Islam, Vol. XI, No. 1, (Juni 2017).

yang dianalisis dengan membandingkan antara UU No. 1 Th 1974 perkawinan dengan hukum yang ada dalam syariat Islam<sup>18</sup>. Diantara tujuan yang dianalisa dalam kajian tesis ini adalah untuk menganalisa bagaimana ketentuan-ketentuan hukum Islam dan UU tentang pernikahan siri serta untuk menganalisa pernikahan dibawah tangan yang ditinjau dari dua perspektif hukum, yaitu hukum Islam dan UU tentang perkawinan No. 1 Th. 1974, berikut dengan berbagai faktor penyebab pernikahan siri di kelurahan Lajangiru Ujung Padang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini sama dengan yang digunakan oleh peneliti, yaitu Jenis Penelitian Lapangan. Akan tetapi, penelitian terdahulu ini memiliki sedikit hasil akhir pembahasan yang berbeda, yaitu mengenai nikah siri dengan membandingkan teori Hukum Islam dan UU Perkawinan sebagai pisau Analisa, sedangkan hasil pembahasan peneliti lebih fokus kepada nikah yang tidak dicatatkan di KUA dengan teori Maqasid Syariah al-Syathibi sebagai pisau analisisnya.

#### 10. Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri) dalam Perspektif Feminis.

Penelitian ini mengulas secara komprehensif terkait Nikah Siri berdasarkan perspektif hukum Fikih dan Hukum Positif serta diulas sedikit mengenai gender dan HAM<sup>19</sup>. Nikah Siri di kalangan masyarakat Indonesia merupakan sebuah fenomena yang sangat lazim. Disebutkan bahwa kawin

---

<sup>18</sup> Trisnawati, "*Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 1974)*", Skripsi:Fakultas Syariah dan Hukum, (Makassar: UIN Alauddin, 2015).

<sup>19</sup> Nikmatun Naharin dan Nur Fadhillah, "*Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri) dalam Perspektif Feminis*," E-Jurnal: Ahkam, Vol. 5, No. 2, (November, 2017).

siri di berbagai kajian teori memiliki hukum yang berbeda-beda. Karena pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak dicatatkan di dalam hukum negara yang berakibat pada diskriminasi bagi kaum perempuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*. Berbeda dengan penelitian yang di gunakan oleh peneliti yaitu Jenis *Field Research*. Penelitian terdahulu ini memiliki sedikit hasil akhir pembahasan yang berbeda, yaitu mengenai nikah siri dengan teori Feminisme sebagai pisau Analisa, sedangkan hasil akhir pembahasan peneliti lebih fokus kepada pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA dengan teori Maqasid Syariah al-Syatibi sebagai pisau analisisnya.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	2	3	4	5	6
1	Dwi Putra Jaya, 2017	<i>Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam</i>	Nikah Siri, Pencatatan Nikah	Normatif	Analisa Nikah Siri Perspektif Maqasid Syariah
2	Wildatul Maulidiya, 2019	<i>Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat Istri Pertama Prespektif Muhammad Syahrur dan Ashar Ali Engineer: Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor</i>	Nikah Siri, Kualitatif	Poligami Siri, Analisa Nikah Siri Perspektif Muhammad Syahrur dan Ashar Ali	Analisa Nikah Siri Perspektif Maqasid Syariah

		<i>449/Pdt.G/2018/PA.JP</i>			
3	Aminuddin Slamet Widodo, 2015	<i>Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikah Siri di Indonesia</i>	Nikah Siri	Normatif, Metode Istibat, Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili	Relevansi Nikah Siri di Indonesia dengan teori Maqasid Syariah al-Syathibi
4	Irfan Islami, 2017	<i>Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya</i>	Nikah Siri, Akibat Hukum, Fenomena Nikah Siri di Indonesia	Normatif,	Maqasid Syariah Sebagai Teori Analisa Penelitian
5	Masturiyah, 2013	<i>Nikah Siri ; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional</i>	Nikah Siri perspektif hukum islam	Normatif, Perspektif Hukum Islam dan Perkawinan Nasional	Nikah Siri Perspektif Maqasid Syariah
6	Abdullah Wasian, 2010	<i>Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan</i>	Nikah Siri, Pencatatan Nikah, Hak dan Kewajiban Suami Istri	Normatif, Tinjauan Hukum Islam dan UU Perkawinan	Nikah Siri Tinjauan Maqasid Syariah al-Syatibi
7	Ahmad Sobari, 2013	<i>Nikah Siri dalam Perspektif Islam</i>	Nikah Siri, Perspektif Islam	Normatif	Analisis Nikah Siri Perspektif Maqasid Syariah
8	Aidil Alfin,	<i>Nikah Siri dalam</i>	Nikah Siri, Fenomena	Normatif, Nikah Siri	Nikah Siri Tinjauan

	2017	<i>Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologis Hukum Islam Indonesia</i>	Nikah Siri di Indonesia	Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologis Hukum Islam Indonesia	Maqasid Syariah al-Syathibi
9	Trisnawati, 2015	<i>Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajanggiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum islam dan UU No. 1 1974)</i>	Nikah Siri, Kualitatif	Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1974, studi di Lajanggiru Ujung Pandang	Analisis Nikah Siri Perspektif Maqasid Syariah (Studi Desa Bangsalsari, Jember)
10	Nikmatun Naharin dan Nur Fadhilah, 2017	<i>Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri) dalam Perspektif Feminis</i>	Nikah Siri, Fenomena Nikah Siri di Indonesia	Normatif, Nikah Siri dalam Perspektif Feminis	Nikah Siri Tinjauan Maqasid Syariah al-Syathibi

## F. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penegasan atas judul dari sebuah penelitian.

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak

Pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan sebuah perjanjian yang agung yang bertujuan untuk menciptakan sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Rumah tangga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang tidak

serta merta dapat diciptakan dengan mudah oleh pasangan suami-istri, perlu adanya usaha dan kesabaran dalam meraihnya. Salah satunya adalah dengan mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

Pencatatan Nikah merupakan salah satu pondasi yang sangat penting dalam meraih keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena pernikahan yang tidak dicatatkan berdampak signifikan dalam berlangsung kehidupan rumah tangga, terutama bagi pihak istri dan anak. Diantara dampak negatif yang di alami oleh istri dan anak dari tidak adanya pencatatan nikah adalah:

- a. Istri tidak dapat menggugat cerai suami secara resmi ke pengadilan agama saat mengalami masalah.
- b. Anak tidak bisa mendaftarkan diri untuk bersekolah dan bekerja karena tidak mempunyai akta kelahiran.
- c. Istri dan Anak tidak berhak atas harta warisan suami.

## 2. Perspektif Teori *Maqashid al-Syariah* al-Syathibi

Imam al-Syathibi adalah seorang ulama *malikiyah* (pengikut madzhab Imam Malik) ahli ushul fiqh, bahasa arab, tafsir dan hadis pada masanya. Beliau juga yang pertama kali mensistematisasi konsep *maqashid al-syariah*. Penetapan suatu hukum oleh *al-Syari'* (Allah Swt). tujuannya adalah untuk kemaslahatan hamba-Nya baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Imam al-Syathibi membagi konsep *maqashid al-syariahnya* ke dalam tiga aspek yaitu:



- a. *Dlaruriyât* (Primer) adalah maslahat yang harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia akhirat. Apabila maslahat ini tidak ada, maka akan timbul kerusakan di dunia dan akhirat sejauh mana ia hilang. Aspek *dlaruriyât* ini ada lima unsur yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.
- b. *Hajiyât* (Sekunder) adalah maslahat yang bertujuan untuk menghilangkan kesusahan seseorang dalam kehidupannya.
- c. *Tahsiniyât* (Tersier) adalah maslahat yang menyempurnakan kedua aspek *maqashid* sebelumnya.

Antara variabel pertama dengan variabel kedua terdapat korelasi dari beberapa poin yang telah dipaparkan. Jika laki-laki dan perempuan yang menikah tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, maka akan berdampak kepada hak istri yang tidak dapat menggugat cerai suaminya yang dalam *maqashid al-syari'ah* termasuk ke dalam *hifdz al-nafs*, kemudian kesejahteraan anak yang berkaitan tentang pemenuhan hak-hak seorang anak serta perlindungan terhadap anak dari orang tuanya seperti pendidikan dan hak nasab yang termasuk dalam kategori *hifdz an-nasl* dan *hifdz al-Aql*. Kemudian hak istri dan anak akan harta warisan suami atau ayah yang tidak dapat diakuisisi yang termasuk dalam kategori *hifdz al-maal* dalam tingkatan *maqashid al-syari'ah* al-Syathibi.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Nikah Siri dan Problematikanya

Nikah Siri merupakan istilah yang ada dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa arab, yaitu النكاح السري atau الزواج السري. Kata نكاح dan *zawaj* زواج memiliki arti akad atau berkumpul, sedangkan kata سري memiliki arti rahasia atau sembunyi. Maka النكاح السري atau الزواج السري yaitu pernikahan yang dilaksanakan oleh laki-perempuan dengan cara sembunyi-sembunyi atau rahasia.<sup>20</sup> Pernikahan atau perkawinan sendiri dalam banyak literatur fiqh biasa disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* نكاح dan *zawaj* زواج.<sup>21</sup> Kedua kata ini adalah merupakan kata yang biasa atau sering dipakai oleh orang arab dalam kesehariannya dan banyak termaktub dalam al-Quran dan Hadits Nabi Saw. Kata *Na-ka-ha* banyak terdapat dalam Quran dengan arti kawin, seperti dalam surah al-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ

وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Burhanuddin, *Nikah Siri; Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 13.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, 35.

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 77.

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Pernikahan siri (tidak dicatatkan) yang masyhur dan banyak dipraktikkan masyarakat Indonesia adalah merupakan adat atau tradisi yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab yang disebut dengan istilah Nikah Urfi. Nikah siri bukan fenomena baru dalam masyarakat Islam, sebab dalam kitab al-Muwatha' disebutkan bahwa istilah nikah siri berasal dari perkataan Khalifah pada masa itu yakni Umar bin al-Khattab ra pada saat beliau diberitahu tentang terjadinya pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Sehingga beliau pun terkejut dan bergegas datang ke tempat terjadinya pernikahan tersebut, lalu berkata “ini adalah nikah siri dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam”.<sup>23</sup> Pada dasarnya larangan nikah siri berasal dari hadits yang berbunyi :

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْأُفُوفِ<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Imam Malik, *al-Muwatha'*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikri, 1990), 49.

<sup>24</sup> Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad, *al-Bahru al-Raiq Syarhu Kanzu al-Daqo'iq* (Digital Library: Maktabah Syamela).

“Umumkanlah pernikahan dan laksanakanlah di masjid serta ramaikanlah dengan menabuh gendang.” (HR. Tirmidzi dari Aisyah)

Berdasarkan uraian tersebut, maka nikah siri menurut perspektif khalifah Umar bin Khattab ra adalah tidak sah disebabkan kasus pernikahan tersebut belum memenuhi jumlah saksi nikah yang ditentukan oleh syariat Islam, yaitu hanya menghadirkan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.

Pada masa Imam Malik bin Anas, yang di maksud nikah siri adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat islam, yaitu adanya kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, adanya ijab-kabul dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Akan tetapi, saksi dalam pernikahan tersebut diminta agar merahasiakan dan tidak memberitahukan pernikahan yang terjadi kepada masyarakat,<sup>25</sup> secara otomatis tidak ada pengumuman nikah dalam bentuk walimah.

Di samping itu dikenal juga dalam masyarakat dewasa ini, bahwa nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syarat seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi, hanya saja pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di depan Mudin yang bertugas dalam pencatatan perkawinan. Sehingga dari pernikahan tersebut, pasangan yang telah menikah tidak mempunyai bukti pernikahan yang legal seperti akta nikah yang

---

<sup>25</sup> Zainuddin dan Afwan Zainuddin, 48.

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Hal tersebut biasa dikenal dalam masyarakat dengan perkawinan dibawah tangan atau siri.

### 3. Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri

Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi keanekaragaman dan menciptakan kesatuan hukum bagi rakyatnya, terlebih dalam aspek pernikahan.<sup>26</sup> Banyak sekali upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah UU tentang perkawinan Nomor 1 Th 1974. Akan tetapi kesatuan hukum yang terkandung dalam UU tersebut belum terlaksana secara efektif di kalangan masyarakat Indonesia, karena UU perkawinan tersebut masih bersifat dualisme hukum dan menunjukkan boleh melakukan pernikahan menurut agama masing-masing. Hal ini menimbulkan persepsi di mata masyarakat Indonesia, bahwa UU Perkawinan tersebut tidak independen, bahkan berdampingan dengan peraturan pemerintah No. 9 Th. 1974 mengenai pelaksanaan UU Perkawinan No 1 Th 1974.

Akibat dari tidak terlaksananya dengan efektif antara UU tentang Perkawinan no. 1 dan 9 Th 1974 ini masih bersifat kontras, maka timbullah dualisme hukum yang berlaku di masyarakat dalam menyikapi hal tersebut. di satu sisi harus dicatatkan di KUA sedangkan di sisi lain asal memenuhi ketentuan syariat Islam, tanpa dicatatkan di KUA pun tetap sah.

---

<sup>26</sup> Zainuddin dan Afwan Zainuddin, 52.

Berdasarkan uraian tersebut, faktor penyebab terjadinya perkawinan siri adalah di antaranya seperti tidak ada izin orang tua, tidak ada izin istri, kendala birokrasi, pegawai negeri sipil, ingin menjaga dari perbuatan dosa zina, nikah untuk bercerai (mut'ah), hubungan tidak harmonis dalam rumah tangga, minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah dan faktor ekonomi.

#### 4. Dampak Nikah Siri

Hukum Negara Indonesia tidak mengenal istilah Nikah Siri. Dalam hukum negara hanya mengenal pernikahan yang dicatat dan tidak dicatat. Nikah Siri adalah merupakan sebuah realita unik yang terjadi dan populer di masyarakat Indonesia. Hal tersebut di karenakan tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang. Nikah siri dan perkembangannya seringkali terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaannya, sehingga pernikahan siri tersebut berdampak cukup signifikan bagi pelakunya, baik dampak positif maupun negatif.<sup>27</sup>

Dampak negatif yang ditimbulkan seperti selingkuh dari pasangan menjadi suatu kewajiban, merebaknya poligami siri yang disembunyikan, status istri dan anak tidak jelas akibat pernikahan siri, kaum wanita menjadi pelampiasan nafsu belaka dan timbul keragu-raguan bagi pasangannya. Sedangkan dampak positifnya seperti jauh dari perbuatan seks bebas dan penyakit HIV dan AIDS, tercapainya tujuan agung si

---

<sup>27</sup> Dwi Putra Jaya, 20.

suami dalam kehormatannya, biaya yang dikeluarkan lebih hemat dan dapat menjadi pendorong bagi remaja untuk segera menikah dan menjaga dirinya dari zina.

## **B. Pendapat Ulama Tentang Nikah Siri**

Istilah Pernikahan Siri yang ada di Indonesia dengan pernikahan siri yang ada di Arab tidaklah sama. Pernikahan Siri di Arab adalah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun nikah, seperti tidak terpenuhinya jumlah saksi yang ditetapkan dalam pernikahan, yaitu 2 orang laki-laki. Dimana kasus pernikahan yang terjadi di masa Umar bin Khattab tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Sehingga pernikahan tersebutpun tidak sah.

Adapun Nikah Siri yang dikenal di Indonesia adalah Pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi, pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA. Pernikahan tersebut di Bangsa Arab disebut dengan Istilah Nikah Urfi, yaitu Perkawinan Adat yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan berupa wali, ijab-qobul dan mahar, maka itu adalah perkawinan yang sah meskipun tidak didokumentasikan oleh otoritas dokumentasi resmi, tetapi tidak terdaftar secara sah dengan dokumen resmi.

Fatwa Dr. Hussam Afana, Guru Besar Fikih dan Ushul di Universitas Al-Quds Palestina yang mengatakan, “Bahwa Pernikahan Urfi disebut pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun, tetapi tidak dicatatkan surat resmi

seperti pendaftarannya di pengadilan Syariah, dan surat dapat ditulis di hadapan wali dan saksi”.<sup>28</sup>

Alat bukti yang digunakan sebagai legalitas pernikahan adalah merupakan cara untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat, sehingga dewasa ini diberbagai negara muslim telah berkembang untuk mengumumkan pernikahan melalui pencatatan administratif yaitu akta nikah.<sup>29</sup>

1. Mahmud Shaltut mengatakan nikah siri adalah bentuk pernikahan jenis lama yang sudah dijelaskan definisi dan hukumnya oleh ahli fiqh. Ulama tradisional bersepakat bahwa nikah siri adalah akad nikah yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa adanya saksi, pengumuman, bukti resmi dan pelaku hidup dalam keadaan disembunyikan. Sehingga pencatatan nikah adalah sangat fundamental bagi pelaku nikah siri demi memelihara hak dan kewajiban suami-istri serta anak berupa warisan, perwalian dan pemeliharaan.

2. Quraish Syihab berpendapat bahwa nikah siri tidak lain merupakan sebuah rekayasa dalam pernikahan. Yaitu upaya untuk menyiasati sebuah pernikahan diluar pernikahan yang mempunyai legalitas dimata hukum (resmi). Beliau mengatakan bahwa nikah siri adalah sah, akan tetapi terdapat mudlarat di dalamnya seperti dapat menimbulkan ketidak tentraman hidup dalam rumah tangga dan kerancuan status yang dialami oleh suami-istri serta anak yang dilahirkan.

---

<sup>28</sup> <https://islamonline.net/archive>.

<sup>29</sup> Muhammad Fauzinudin Faiz, “*Nikah Siri Dalam Tinjauan Teori Maqasidi (Upaya Mencari Pemahaman Komprehensif Berbasis Maqasid Syariah)*”, 7.



3. Atho' Mudzhar berpendapat bahwa realitas mengenai nikah siri dapat mengacaukan proses hukum yang selanjutnya dan hak serta kewajiban anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dapat dipenuhi karena tidak adanya legalitas dalam pernikahan. padahal seharusnya aturan berupa pencatatan nikah dan meyebarluaskan berita nikah kepada masyarakat adalah merupakan perintah yang tersirat dari Nabi Saw agar mengiklankan nikah dan mengadakan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.

### **C. Hak dan Kewajiban dalam Keluarga**

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami-istri. seorang suami tentu mempunyai hak atas istrinya dan seorang istripun mempunyai hak atas suaminya serta seorang anak yang dilahirkan dari keduanya juga memiliki hak atas mereka.<sup>30</sup> Adanya hak dan juga kewajiban antara suami-istri ini telah ditegaskan dalam Quran:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>31</sup>

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (2: 228)

Ayat tersebut secara komprehensif menjelaskan bahwasannya seorang istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suaminya,

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, 159.

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, 36.

sebagaimana seorang suami juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh istrinya. Inti dari pembagian hak dan kewajiban tersebut adalah ‘urf dan fitrah, sebagaimana dalam sebuah prinsip disebutkan bahwa setiap hak itu sesuai dengan kewajibannya.<sup>32</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa hak suami adalah kewajiban bagi istrinya, sedangkan kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya.

#### 1. Hak Istri atas Suami

Seorang istri memiliki hak berbentuk materi dan non materi atas suaminya.<sup>33</sup> Hak material seorang istri atas suaminya seperti mahar dan nafkah untuk keberlangsungan hidupnya, sedangkan hak non material seperti hak dipergauli dengan baik, muamalah yang baik dan adil. Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Quran dan Hadits, di antaranya:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً<sup>34</sup>

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.” (4: 4)

---

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh -al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 327.

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh*, 328.

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, 77.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>35</sup>

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut” (2: 233)

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>36</sup>

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.”

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>37</sup>

“ Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.”

## 2. Hak Suami atas Istri

Seorang suami juga memiliki hak atas istrinya,<sup>38</sup> sebagaimana seorang istri juga mempunyai hak atas dirinya. Menurut Wahbah Zuhaili hak suami atas istrinya adalah:<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, 37.

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, 36.

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, 36.

<sup>38</sup> Muhammad Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiri, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami* (Bait al-Afkar al-Dauliya, Jil. 4), Hal. 142.

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh*, Hal. 337.

- a. Taat atas perintah suaminya baik saat bersenang-senang dan tidak keluar dari rumahnya tanpa izin darinya.
- b. Amanah, seorang istri agar dapat menjaga amanah suaminya di saat ia tidak ada di rumah dengan menjaga diri, rumah, harta dan anaknya serta menjauhkan diri dari setiap perbuatan yang tidak di senangnya.
- c. Bergaul dengan baik. Sama seperti kewajiban suami untuk mempergaulinya dengan baik.
- d. Dididik dengan baik. Seorang suami memiliki hak untuk mendidik istrinya dengan baik dan lemah lembut, seperti ketika ia berbuat salah dalam menyalahi perintahnya maka suami menasehati dan membimbingnya ke jalan yang benar.

### 3. Hak Bersama Suami-Istri

Menurut Wahbah Zuhaili hak bersama suami-istri adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Menghias diri dengan akhlak yang baik dalam mengarungi rumah tangga seperti berlemah lembut dan saling menghormati satu sama lainnya.
- b. Menghilangkan gangguan dan menghindarkan diri dari perilaku yang buruk.
- c. Bergaul dan bersenang-senang.

---

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz fi al-Fiqh al-Islamiy*, Juz 3 (Damaskus: Dar al-Fikr), 121.

- d. Timbulnya hubungan *mushaharah* (kekeluargaan) akibat dari pernikahan.

Sedangkan kewajiban keduanya sebagai suami-istri adalah:

- a. Mendidik dan memelihara keturunan keduanya.
- b. Merawat kehidupan rumah tangga yang penuh dengan cinta, kasih sayang dan tentram.

Hak dan kewajiban suami-istri ini, pada dasarnya telah diatur secara eksplisit dalam UU tentang Perkawinan, yaitu pada Bab 5 dari pasal 30-34 yang secara esensial selaras dengan apa yang termaktub dalam Fiqh Islam.

#### 4. Hak Anak atas Kedua Orang Tuanya

Menurut Wahbah Zuhaili,<sup>41</sup> hak anak atas kedua orang tuanya terdapat lima macam hak, yaitu:

- a. Hak *Nasab* (Keturunan)

Seorang anak berhak mendapatkan hak nasab dari kedua orangtua yang telah melahirkannya. Hal ini merupakan hak fundamental bagi seorang anak, karena dalam menjalani kehidupannya seorang anak harus mengetahui secara pasti asal usul atau silsilah nasabnya.

---

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz*, 671.

b. Hak *Radla'* (Menyusui)

Seorang anak berhak mendapatkan asupan makanan pokoknya dengan jalan menyusui dari ibunya selama 2 tahun penuh sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ<sup>42</sup>

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.” (2: 233)

c. Hak *Hadlanah* (Pemeliharaan)

Secara Bahasa, *hadlanah* dalam bahasa arab memiliki arti menempatkan sesuatu berada didekat tulang rusuk seperti menggendong atau memangku.<sup>43</sup> Sedangkan menurut syariat adalah tugas dalam mengasuh, mendidik dan menjaga seorang bayi atau anak kecil yang memiliki hak untuk diasuh semenjak ia baru lahir hingga mampu menjadi dan menjaga dirinya sendiri.<sup>44</sup>

d. Hak *Walayah* (Wali)

Selain menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan, Perwalian juga sangat beririsan dalam tugas seorang wali dalam

---

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, 37.

<sup>43</sup> Abdullah Wasian, 95.

<sup>44</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz*, 717.

memelihara seorang anak sejak berakhir dari fase *hadlanah* hingga berakal atau bagi anak perempuan dalam perwalian harta sampai ia menikah. Dalam Islam, perwalian seorang anak terdapat dalam tiga aspek, yaitu dalam pendidikan atau pemeliharaan, harta dan pernikahan.

e. Hak *Nafkah* (Alimentasi)

Wajib bagi orangtua dalam menafkahi anaknya, sebagaimana dalam firman Allah Swt. :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>45</sup>

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut” (2: 233)

Maka wajib bagi bapak untuk menafkahi anak-anaknya karena sebab peranakan sebagaimana juga wajibnya menafkahi istri dengan sebab pernikahan.<sup>46</sup>

#### D. Pencatatan Nikah

Perumusan aturan mengenai pernikahan yang tertera di dalam UU Perkawinan ini, menjadikan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan laki-

---

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, 37.

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz*, 822.

perempuan sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.<sup>47</sup> Sehingga hal tersebut sangat berkaitan erat dengan sahnya perbuatan hukum yang dilakukan. apabila pernikahan yang dilakukan tidak sah secara hukum, maka akibat hukum yang timbul oleh pernikahan itupun tidak sah.

Di mata masyarakat Indonesia, UU perkawinan No 1 Th 1974 pasal 2 mengandung dualisme hukum. Dalam pasal tersebut pada ayat 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, sedangkan menurut peraturan pada pasal 2 ayat 2 secara eksplisit menyebutkan “bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>48</sup>

Pada dasarnya UU Perkawinan No. 1 Th 1974 yang termaktub dalam pasal 2 ayat 1 jika dikorelasikan dengan yang ada pada ayat 2 secara tidak langsung menegaskan bahwa suatu perkawinan tidak akan diakui keabsahannya di mata hukum negara sebagai suatu perkawinan apabila tidak dicatatkan, walaupun pelaksanaan perkawinan tersebut telah sah secara agama dan kepercayaan masing-masing.

Ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No 1 Th 1974 berbunyi “Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku” maka bunyi pasal dalam undang-undang tersebut memiliki arti bahwasannya pencatatan

---

<sup>47</sup> Zainuddin dan Afwan Zainuddin, 2,

<sup>48</sup> Rachmadi Usman, “*Makna Pencatat Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*,” E-Jurnal:Legislasi Indonesia Vol.14 No. 03 (September, 2017), 258.



dalam perkawinan tidak serta-merta dapat dilakukan, akan tetapi proses pencatatannya haruslah mengikuti tahapan prosedur yang berlaku dalam undang-undang. Pencatatan dalam perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan terdapat tujuan yang ingin dicapai sehingga negarapun menyebutkannya dalam UU perkawinan, diantara tujuannya adalah:<sup>49</sup>

1. Tertib administrasi perkawinan
2. Memberikan perlindungan dan kepastian status hukum suami, istri dan anak.
3. Memberikan perlindungan dan jaminan atas hak-hak tertentu akibat pernikahan seperti saling mewarisi, akta kelahiran anak dan sebagainya.

Mengenai pencatatan nikah, dalam hukum Islam sendiri juga tidak mengatur secara tegas tentang hal tersebut baik dalam Quran maupun Hadits.<sup>50</sup> Hanya saja dalam transaksi muamalah dianjurkan untuk dicatat,<sup>51</sup> sebagaimana yang terdapat dalam Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Rachmadi Usman, 259.

<sup>50</sup> M. Atho' Mudhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dan Kitab-kitab Fikih*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 10-11

<sup>51</sup> Sehabudin, "Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syariah)," *E-Jurnal: al-Mazahib* Vol. 2 No.1 (Juni, 2014), 47

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, 48.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (2: 282)

Dalam Hadits Nabi Saw pun juga tidak ada ketentuan yang pasti mengenai pencatatan nikah, hanya saja Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk mengumumkan pernikahan dan mengadakan *walimah*:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْأُفُوفِ<sup>53</sup>

“Umumkanlah nikah ini dan laksanakanlah di masjid serta ramaikanlah dengan menabuh gendang.” (HR. Tirmidzi)

Syarat berupa pencatatan nikah ini walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam kitab-kitab Fiqih, akan tetapi apabila ditelaah lebih dalam mengenai aturan pencatatan nikah tersebut adalah untuk menjamin ketertiban proses berlangsungnya akad nikah dan melindungi kepentingan suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga serta dapat menjadikan sebagai bukti bahwa mereka telah menikah secara legal. Singkatnya, pencatatan nikah dapat melindungi 5 unsur pokok dalam kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.<sup>54</sup>

Sederhananya, jika mengenai persoalan akad *mudayanah* (hutang-piutang) saja syariat memerintahkan untuk dicatat, maka ketentuan pencatatan

---

<sup>53</sup> Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad, *al-Bahru al-Raiq Syarhu Kanzu al-Daqoiq*, (Digital Library: Maktabah Syamela).

<sup>54</sup> Sehabudin, 49.

nikah dalam akad nikah yang merupakan ikatan *mitsaaqan ghalidzan* antara suami-istri dan kegiatan yang lebih agung daripada kegiatan hutang-piutang, tentunya lebih utama untuk dilakukan pencatatan dengan menggunakan metode *qiyas aulawi*.

Oleh karena itu perintah pencatatan nikah pada dasarnya secara implisit terkandung dalam Hadits Nabi Saw. mengenai anjuran diadakan *walimatul 'ursy* dan tentang pencatatan akad *mudayanah* dalam surat al-Baqarah ayat 282, sedangkan terkandung secara eksplisit dalam Undang-undang Perkawinan. Karena pada dasarnya pencatatan nikah mengandung suatu kemaslahatan dan manfaat yang besar dalam berbagai unsur kehidupan bagi masyarakat Indonesia serta sesuai dengan tujuan syariat Islam. Karena apabila suatu perkawinan tidak diatur dengan jelas dan dicatatkan akan timbul banyak ke-*mudlarat*-an yang muncul untuk kepentingan pribadi serta merugikan banyak pihak, utamanya bagi istri dan anak.

#### **E. Al-Syathibi dan Teori *Maqashid al-Syari'ah* -nya**

Pembentukan *Maqashid al-Syari'ah* pada dasarnya sudah muncul pada masa awal Islam ketika Nabi Muhammad Saw masih hidup. Contohnya adalah Nabi Saw pernah melarang umatnya untuk ziarah kubur, kemudian beliau memperbolehkannya agar dapat menyadarkan umatnya akan kematian. Kemudian setelah dari masa ke masa,<sup>55</sup> perkembangan pemikiran Islam terus

---

<sup>55</sup> Syahabudin, "Pandangan al-Syathibi Tentang Maqasid al-Syariah," E-Jurnal: An-Nisa Vol. 9 No. 2 (Desember, 2014), 84.

berkembang walaupun dalam perkembangannya tersebut para Ulama tidak menyebutkan istilah *Maqashid al-Syari'ah* dalam kitabnya karena memang tidak menjadi suatu bahasan pokok utama, akan tetapi sudah terkandung dalam *masalik al'illah* pada konsep *qiyas* seperti yang ada dalam kitab *al-Risalah* Imam Syafi'i dan *Mustasyfa* Imam Ghazali.

Kemudian pada masa selanjutnya, perkembangan ilmu dan pemikiran Ulama Islam terus berlanjut pada abad ke delapan hijriyah oleh imam *al-Syathibi* dengan karya monumentalnya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* yang menjadi pertanda awal perkembangan orientasi kajian mengenai Ushul Fiqh, utamanya mengenai konsep *Maqashid al-Syari'ah*.

#### 1. Biografi Imam al-Syathibi

*Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Garnati al-Syathibi* atau yang biasa dikenal dengan nama imam al-Syathibi<sup>56</sup> adalah seorang ulama *malikiyah* (pengikut madzhab Imam Malik) ahli ushul fiqh, bahasa arab, tafsir dan hadis pada masanya. Beliau wafat di Granada yang merupakan salah satu kota di Spanyol pada tanggal 8 Syaban 790 H/1388 M di Granada,<sup>57</sup> sedangkan untuk tempat dan tahun kelahirannya sampai saat ini sejarawan masih berdebat mengenai hal tersebut. Sebagian mengatakan al-Syathibi lahir pada tahun 730H dan Sebagian lain pada tahun 720H.

---

<sup>56</sup> Fathur Rohman, "Maqashid Syariah dalam Perspektif al-Syathibi," E-Jurnal: ISTIDAL Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 4 No. 2 ISSN: 2356-0150 (Desember 2017), 164.

<sup>57</sup> Syahabudin, 84.

Sampai saat ini, latar belakang keluarga imam al-Syathibi belum diketahui. Akan tetapi jika melihat gelar nama al-Syathibi yang ada pada namanya adalah merupakan penisbatan dari tempat kelahiran nenek moyangnya, yaitu Xativa (Shatibah=Arab), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia.<sup>58</sup> Akan tetapi, kemungkinan besar imam al-Syatibi tidak lahir di Xativa karena puluhan tahun sebelum kelahirannya kota Xativa berada dalam kekuasaan raja Uraqun Spanyol pada 1239 M, sehingga para ahli sejarah memberikan kesimpulan bahwa beliau lahir dan tumbuh besar di Granada.

Catatan mengenai pengembaraan Imam al-Syathibi dalam mencari ilmu, tidak ada keterangan yang pasti mengenai hal tersebut sebagaimana tanggal dan tempat kelahiran beliau.<sup>59</sup> Akan tetapi, para ahli sejarawan berpendapat bahwa imam al-Syathibi sekalipun tidak pernah keluar dari kota Granada walaupun untuk sekedar menunaikan haji.

Imam al-Syatibi dengan cakrawala keilmuannya yang luas, banyak melahirkan karya-karya yang monumental, di antaranya:<sup>60</sup>

a. *al-Muwafaqat fi ushul al-Syariah*

Karya monumental yang dilahirkan oleh imam al-Syathibi ini merupakan karya yang paling dikenal di antara karya-karyanya

---

<sup>58</sup> Ahmad Raisuni, *Nazariyyat al-Maqashid inda al-Syatibi*, (Herndon-Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), 109.

<sup>59</sup> Ahmad Raisuni, 109.

<sup>60</sup> Fathur Rohman, 166.

yang lain. Di dalamnya membahas permasalahan, salah satunya adalah mengenai konsep maqasid Syariah beliau.

b. *al-I'tisam*

Salah satu karya yang beliau tulis setelah *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syariah* terdiri dari beberapa Juz. Membahas secara detail mengenai bid'ah dan seluk beluknya.

c. *al-Ifadat wa al-Inshadat*

Dalam karyanya ini Imam al-Syathibi menceritakan mengenai catatan peristiwa yang dialaminya dan orang-orang yang berkaitan erat dengannya seperti para guru dan murid beliau.

d. *Sharah al-Khulasah*

Kitab karangan imam al-Syathibi yang menjelaskan tentang Nahwu yang mensyarah kitab *Alfiyah Ibn Malik* dan terdiri dari 4 juz.

e. *Fatawa al-Syathibi*

Kitab ini bukan termasuk karangannya, akan tetapi merupakan kumpulan dari fatwa beliau yang termaktub dalam kitab *al-I'tisham* dan *al-Muwafaqat*.<sup>61</sup>

## 2. Karakteristik *Maqashid al-Syariah* Imam al-Syathibi

Sebelum menjelaskan tentang *maqâshid al-syari'ah*, Imam al-Syathibi mengawali penjelesannya tentang *ta'lil al-syari'ah* (illat disyariatkannya hukum). Menurutnya syariat (Allah Swt) menetapkan suatu hukum semata-mata untuk kemaslahatan hamba-Nya baik di dunia

---

<sup>61</sup> Fathur Rohman, Hal. 167.

maupun di akhirat. Imam al-Syathibi juga menuturkan bahwa penelitian hukum yang telah dilakukannya dapat membuktikan ditetapkan hukum oleh syariat adalah demi kebaikan hamba-Nya. *Ta' lil* (adanya *illat* hukum) ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci.

Hal ini dibuktikan dengan adanya teks-teks yang mengandung arti disyariatkannya hukum karena ada *illat*-nya, baik secara global maupun parsial. Contoh *ta' lil* secara global yaitu:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ<sup>62</sup>

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (21:107)

Dan contoh *ta' lil* secara parsial yaitu:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ<sup>63</sup>

“Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.” (5 : 6)

a. *Qashdu al-Syâri'*

1) *Qashdu al-Syâri' fî wadl'i al-syâri'ah*

---

<sup>62</sup> Kementerian Agama RI, 331.

<sup>63</sup> Kementerian Agama RI, 108.

Penetapan suatu hukum oleh *al-Syari'* (Allah Swt). tujuannya adalah untuk kemaslahatan hamba-Nya baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Imam al-Syathibi mendeskripsikan bahwa *taklif* (beban hukum) yang dipikulkan kepada *mukallaf* adalah untuk memelihara *maqashid* (tujuan) hukum pada diri makhluk. Dalam hal ini imam al-Syathibi membagi menjadi tiga aspek yaitu *dlaruriyât*, *haajiyât* dan *tahsiniyât*. *Dlarurityât* merupakan aspek yang harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia akhirat.<sup>64</sup> apabila *dlaruriyât* tidak ada, maka akan timbul kerusakan di kehidupan dunia-akhirat sejauh mana ia hilang, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, zakat dan ibadah yang lainnya. Aspek *dlaruriyât* ini ada lima yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kemudian aspek *hajiyyât* adalah kemaslahatan yang bertujuan untuk menghilangkan kesusahan seseorang dalam kehidupannya. Sedangkan *tahsiniyât* adalah untuk menyempurnakan kedua aspek *maqashid* sebelumnya yang meliputi adat-istiadat dan akhlak yang mulia.<sup>65</sup>

## 2) *Qashdu al- Syâri' fi wadl'i al-syarî'ah li al-ifhâm*

Imam al-Syathibi menjelaskan bahwa dalam aspek ini terdapat dua poin penting. *Pertama*, untuk memahami hukum

---

<sup>64</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, 18.

<sup>65</sup> Ahmad Raisuni, 117.



dan tujuan-tujuannya, seseorang harus memahami Bahasa arab karena Quran diturunkan dengan menggunakan Bahasa arab. *Kedua*, Orang arab lebih bisa memahami *mashlahât* ketimbang orang non arab.<sup>66</sup>

3) *Qashdu al- Syâri' fi wadl'i al-syarî'ah li al-taklîf bi muqtadlâha*

Aspek ini maksudnya adalah bahwa tujuan Allah Swt. dalam menetapkan suatu syariat untuk dilakukan sesuai dengan perintah-Nya. Dalam aspek ini terdapat duabelas permasalahan, akan tetapi keseluruhannya mengacu pada dua masalah pokok, pertama, *taklîf* (beban) yang diluar kemampuan dan mukallaf (*al-taklîf bimâ lâ yuthaq*). Menurut Imam al-Syathibi bahwa “Setiap *taklîf* yang di luar batas kemampuan manusia, maka syariat *taklîf* itu tidak sah meskipun akal membolehkannya”. Kedua, taklif yang Allah Swt. berikan keringanan bagi hamba-Nya apabila terdapat kesulitan. Seperti keringanan shalat jamak-qashar bagi musafir.<sup>67</sup>

4) *Qashdu al-Syâr'i fi dukhûli al-mukallaf tahta ahkâmi al-syarî'ah*

Bagian ini mencakup duapuluh permasalahan yang keseluruhannya mengacu pada pertanyaan: “Mengapa *mukallaf*

---

<sup>66</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, 18.

<sup>67</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, 288

melaksanakan hukum *syariah*?”. Abdullah bin Daraz menyimpulkannya menjadi dua jawaban. Pertama, untuk membuat aturan yang dapat mengantarkan manusia menuju keselamatan dunia-akhirat bagi yang mentaatinya. Kedua, seorang mukallaf dituntut untuk mentaati ketetapan syariat bukan mentaati hawa nafsunya. Imam al-Syathibi mendeskripsikan bahwa tujuan Allah Swt dalam menetapkan syariat adalah untuk mengeluarkan *mukallaf* dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya sehingga ia menjadi hamba yang *ikhtiyaaran* dan juga sebagai hamba yang *idtiraaran*. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka ia batal dan tidak ada manfaatnya. Karena setiap amal harus terdapat motivasi dan tendensi yang melatar belakangnya. Jika tendensi tersebut tidak berdasarkan hukum syariat, maka ia berdasarkan hawa nafsu.<sup>68</sup>

##### 5). *Qashdu al-Mukallaf* (Tujuan *Mukallaf*)

Bagian ini terdapat duabelas permasalahan, akan tetapi hanya beberapa masalah saja yang dibahas. Pertama, membahas beberapa hal seperti urgensi niat, tujuan ibadah terealisasi dalam *tasarrufât* (beberapa perbuatan), tentang ibadah dan adat. Tujuan *mukallaf* dalam melakukan suatu perbuatan menentukan perbuatannya itu benar atau batal,

---

<sup>68</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, 289.

termasuk ibadah atau *riya'*, *fardu* atau *nâfilah*, menjadikan orang tersebut beriman atau kufur seperti sujud kepada Allah atau pada selain Allah. Kemudian suatu perbuatan apabila berhubungan dengan suatu tujuan maka ia akan berhubungan juga dengan hukum *taklîf*, apabila perbuatan tersebut tidak ada tujuannya maka ia tidak ada hubungannya dengan *taklîf* seperti orang tidur, orang lalai, dan orang gila.

### 3. Metode dan Syarat Ketentuan Maqasid Syariah Menurut al-Syathibi

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap penentuan metode *Maqashid al-Syari'ah* para Ulama berbeda-beda. Imam al-Syathibi memiliki beberapa metode atau syarat dalam penentuan maqasid syariah, di antaranya :

#### a. Mengetahui Bahasa Arab

Al-Quran dan Hadits Nabi Saw yang merupakan sumber hukum Islam diturunkan dengan menggunakan Bahasa arab, maka untuk memahaminya harus menggunakan Bahasa arab, karena Bahasa arab adalah penerjemah dari tujuan-tujuan *Syari'*.<sup>69</sup>

Oleh karena itu, syariat Islam tidak akan bisa dipahami dengan seksama dan *Maqashid al-Syari'ah* tidak akan ditemukan dengan benar kecuali oleh orang yang paham Bahasa arab.

#### b. Analisa *Lafadz al-Amr dan al-Nahyu*

---

<sup>69</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, 44.

Proses Analisa lafadz *al-Amr* dan *al-Nahyu* menjadi satu di antara syarat penentuan maqasid al-Syariah menurut al-Syathibi. Karena dua kata tersebut ketika berada di awal kalimat secara eksplisit menunjukkan pada tujuan *Syari'* dan implementasi dari perintah tersebut merupakan tujuan al-*Syari'* yang akan memberikan kemaslahatan secara langsung maupun tidak. Sedangkan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh al-*Syari'* bertujuan mencegah kerusakan secara langsung maupun tidak.<sup>70</sup>

Illat dan maslahat dari hukum tersebut tergantung pada perintah dan larangan, karena berpatokan pada *al-Amr* dan *al-Nahyu* dapat mewujudkan maqasid syariah.

c. Memperhatikan Maqasid Turunan (*al-Tabi'ah*)

Setiap hukum syara' tentunya terdapat tujuan dasar yang dapat disebut sebagai tujuan utama dan turunannya. Seperti nikah yang tujuan asal disyariatkan untuk melahirkan keturunan, sedangkan tujuan turunannya adalah mencari ketenangan, menikmati hal-hal yang halal dalam pernikahan dan menjaga diri dari hal yang dilarang selainnya.<sup>71</sup>

*Maqashid* turunan ini bertugas sebagai penguat dari *maqashid* asal. Dengan demikian, semua permasalahan yang tidak terdapat teks-nya termasuk dalam kategori tujuan al-*Syari* juga.

---

<sup>70</sup> Moh. Thoriquddin, "Teori Maqasid Syariah Perspektif al-Syatibi," E-Jurnal: de Jure ; Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 1 (Juni 2014), 10.

<sup>71</sup> Moh. Thoriquddin, 43.

d. *Sukut al-Syari'* (diamnya Syari')

Diamnya *al-Syari'* juga dapat menunjukkan hukum tertentu. Hal ini tentunya apabila dilakukan Nabi Muhammad Saw pada saat menyaksikan perbuatan atau perkataan atau berita yang sampai kepada beliau, hal tersebut merupakan legal secara hukum dan biasa disebut dengan *sunnah taqririyah*. Quran pun juga pernah diam dan hal tersebut menunjukkan kebolehan akan suatu perbuatan yang terjadi di zaman Nabi Saw, yaitu *azl*.

Dua kasus yang terjadi di atas adalah merupakan suatu metode penjelasan hukum syar'i, sehingga Maqasid Syariah dapat ditetapkan dengan cara mencari *illat*, *hikmah*, *istiqra'* atau *maqam*.<sup>72</sup>

e. *Istiqra'* (Teori Induksi)

*Istiqra'* menurut istilah kekinian juga disebut dengan induksi (antonim dari deduksi) yaitu suatu metode pemikiran yang bertolak dari suatu yang khusus menuju pada yang umum dan terkadang dari yang kurang umum kepada yang lebih umum. Dalam hukum Islam, *istiqra'* merupakan metode yang terdapat dalam Ushul fiqh dan *Qowaid fiqhiyah*, yaitu pengambilan kesimpulan umum yang di dapatkan dari fakta-fakta khusus yang digunakan oleh pakar Fiqh untuk menetapkan suatu hukum.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Moh. Thoriquddin, 43.


<sup>73</sup> Moh. Thoriquddin, 11.

Metode *Istiqra'* dapat dianalisa dengan dua cara, yaitu pada teks-teks *syar'iyah* agar dicari tujuan umum dari teks tersebut yang akan menghasilkan dalil yang *qoth'i* secara mutlak. Kemudian yang kedua adalah terhadap makna teks dan *illat* hukum seperti halnya *mutawatir ma'nawi*.

f. Mencari Petunjuk dari Para Sahabat

Maqasid Syariah dapat diketahui dengan mencari petunjuk dan *ittiba'* para sahabat Nabi Saw dalam memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Quran dan Hadits. Hal tersebut karena level kekuatan iman mereka dan tentunya mereka berada pada zaman diturunkannya Quran, melihat secara langsung apa yang dilakukakan Nabi Saw dan lain sebagainya.

## F. Kerangka Berpikir



Kerangka berfikir di atas menunjukkan bahwa penelitian ini akan dimulai dengan menjelaskan permasalahan mengenai dampak dari tidak adanya proses pencatatan nikah yang merupakan kebutuhan primer dalam pernikahan terhadap istri dan anak di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, di mana masyarakat setempat masih berfikir secara konvensional dengan anggapan bahwa menikah tidak membutuhkan legalitas secara hukum dengan

cara mencatatkan pernikahan di lembaga terkait seperti KUA karena tidak ada perintah untuk melakukan hal tersebut dalam ajaran agama Islam.

Namun, pernikahan siri atau yang tidak dicatatkan di KUA yang dilakukan masyarakat Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember walaupun tidak berdampak langsung kepada pelaku dan rumah tangga mereka, baik secara psikologis dan sosial, faktanya pernikahan siri atau yang tidak tercatat di KUA tersebut mengalami banyak kesulitan dalam aspek administratif, seperti halnya istri tidak dapat menggugat cerai suami karena tidak ada status hukum yang jelas dalam pernikahan siri di mata hukum dan anak tidak bisa mengenyam pendidikan karena tidak adanya akta kelahiran. Sehingga hal tersebut pada akhirnya juga berdampak pada keberlangsungan hidup istri dan anak yang dinikahi secara siri. Sehingga tujuan dalam pernikahan seperti sakinah, mawadah dan rahmah yang merupakan kebutuhan primer dalam keberlangsungan rumah tangga dan tujuan-tujuan lainnya agaknya menjadi sulit untuk dicapai bagi pasangan nikah siri.

Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti dengan teori *Maqashid Syariah* al-Syathibi. Dimana terdapat tiga komponen dasar yang meliputi *Dlaruriyât* yaitu pencatatan nikah, *Haajiyât* yaitu ekonomi non-pokok dan *Tahsiniyât* yaitu akhlak dan adab yang merupakan penyempurna dari dua komponen sebelumnya.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendekatan kualitatif, peneliti berusaha memahami sebuah realitas organisasi dan oknum tertentu serta fenomena yang terjadi dari perspektif masing-masing pihak yang beririsan. Peneliti tidak memulai penelitian ini dengan gagasan model, konsep atau teori yang perlu diuji, akan tetapi melalui konsep sensitisasi.<sup>74</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang ditinjau berdasarkan pengumpulan data (tempat),<sup>75</sup> berupa penelitian lapangan. Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan gambaran atau fenomena yang terjadi secara menyeluruh mengenai keadaan dan situasi setempat dengan tujuan agar dapat menganalisa dengan seksama latar belakang permasalahan yang terjadi sehingga bisa berinteraksi langsung dengan oknum maupun Lembaga terkait.

Sebagaimana yang terdapat dalam fokus penelitian yang telah disebutkan dalam Bab I, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris, yaitu metode yang digunakan dengan terjun secara langsung untuk melihat

---

<sup>74</sup> Jan Jonker, Bartjan J.W. Pennink, Sari Wahyuni, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 71-72.

<sup>75</sup> Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2010), 11.

serta meneliti suatu hukum baik itu dijalankan atau pun tidak digunakan dalam kehidupan masyarakat.<sup>76</sup>

## **B. Kehadiran Peneliti**

Peneliti langsung bertindak sebagai pengamat dalam menggali data dengan bebas tanpa ada keterikatan waktu dan tempat dari masyarakat setempat yang melakukan nikah siri serta Lembaga terkait seperti Kepala Kantor Urusan Agama yang bertindak dalam urusan pernikahan masyarakat setempat. Data yang telah diperoleh di lapangan nantinya dapat peneliti paparkan berupa data-data yang berkaitan dengan tema penelitian untuk dianalisa dengan seksama menggunakan teori yang peneliti pilih untuk menghasilkan penelitian yang valid.

Peneliti hadir langsung ke lokasi penelitian untuk menghimpun data-data nikah siri dengan mendatangi rumah pelaku nikah siri dan Kantor Urusan Agama kecamatan Bangsalsari yang membawahi desa Bangsalsari serta mendatangi rumah Kiai atau Ahli agama setempat agar dapat mengetahui seperti apa nikah siri yang terjadi di desa tersebut dengan menanyakan kepada kepala desa dan jajarannya, pelaku nikah siri, Kantor Urusan Agama dan Kiai.

## **C. Latar Penelitian**

Lokasi Penelitian ini adalah di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, di mana problematika nikah siri terjadi di daerah tersebut serta peneliti cukup mengenal lokasi tersebut.

---

<sup>76</sup> Ulbert Silalahi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 26.

Di antara permasalahan yang terjadi disana yaitu laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan, melakukan akad sakral tersebut dihadapan seorang Ustad atau Tokoh masyarakat sebagai penghulu dengan terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agama, akan tetapi tidak melaporkan dan mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama. Hal ini dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan masyarakat setempat, karena mayoritas penduduk Kabupaten Jember khususnya yang ada di Desa Bangsalsari adalah pendatang dari Pulau Madura atau yang biasa disebut dengan Madura Swasta, dengan karakter dan budaya mereka adalah menomorsatukan Kiai diatas segalanya termasuk dalam aturan negara mengenai pernikahan.

Penelitian ini berfokus agar dapat menggali permasalahan budaya nikah siri yang terjadi di pedesaan, khususnya di lokasi penelitian serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pernikahan yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama agar pernikahan yang dilakukan legal dan memiliki kekuatan hukum di mata negara dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian ditinjau dari perspektif *Maqashid al-Syari'ah* al-Syathibi sebagai pisau analisis.

#### **D. Sumber Data**

1. Sumber Data Primer, yaitu data yang diambil langsung dari lapangan.

Penelitian ini sumbernya sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a. Data dari hasil wawancara yang pertama dengan ketiga orang pelaku nikah siri di Desa Bangsalsari mengenai proses nikah siri dan

---

<sup>77</sup> Wawancara, (5 dan 6 April 2021).

dampaknya serta alasan yang melatarbelakangi mereka dalam melakukan nikah siri. Yang kedua, Kepala Kampung Desa Bangsalsari mengenai latar belakang nikah siri yang dilakukan masyarakat setempat dan tanggapan masyarakat mengenai budaya nikah siri serta dampaknya terhadap istri dan anak dari pelaku nikah siri. Yang ketiga, kepala KUA Kecamatan Bangsalsari yang bertindak sebagai Kepala Urusan Agama setempat khususnya mengenai pernikahan untuk mengetahui pernikahan siri yang terjadi di Desa Bangsalsari, proses nikah siri yang dilakukan masyarakat Desa Bangsalsari, dampak nikah siri terhadap istri dan anak serta pentingnya pencatatan nikah. Yang keempat, Kiai atau Ahli Agama setempat sebagai tokoh dan panutan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat mengenai proses nikah siri yang dilakukan masyarakat Desa Bangsalsari dan dampak nikah siri terhadap istri dan anak serta sikap agama islam terhadap nikah siri.

- b. Data yang diperoleh yaitu dokumen dari KUA Kecamatan Bangsalsari berupa data para pelaku yang sudah melakukan sidang isbat nikah online yang di programkan oleh Bupati Jember pada tahun 2020 lalu dan alamat para pelaku nikah siri setempat serta dokumen Desa Bangsalsari tentang keadaan geografis dan keadaan sosiasl masyarakat desa setempat.
2. Sumber Data Sekunder adalah data ataupun bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer, yaitu beberapa literatur buku seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, *al-Muwafaqat fi*

*Ushul al-Syariah*<sup>78</sup> karya Abu Ishaq al-Syathibi dan *Nazariyyat al-Maqasid Inda al-Syathibi*<sup>79</sup> karya Ahmad Raisuni serta beberapa buku yang membahas tentang nikah dan nikah siri baik yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI seperti buku “Al-Quran dan Terjemahannya”, buku yang diterbitkan penerbit buku seperti “Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” dan “Nikah Siri; Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri” serta beberapa Jurnal dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan seputar Nikah dan Maqasid Syariah atau yang mendukung pada tema-tema tentang Nikah Siri dan Maqasid Syariah.

3. Sumber Data Tersier yang meliputi kamus dalam penelitian ini adalah KBBI<sup>80</sup> dan Ensiklopedia online yang diverifikasi kebenarannya dengan dokumen pendukung lainnya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara agar mendapatkan hasil yang valid dan terarah, peneliti melakukan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara dengan pelaku nikah siri yang ada di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Jawa Timur dengan cara tanya-jawab dan menggunakan alat interview guide.<sup>81</sup> Yaitu berupa percakapan

---

<sup>78</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, 1.

<sup>79</sup> Ahmad Raisuni, 1.

<sup>80</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>

<sup>81</sup> Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 194.

yang dilakukan oleh pewawancara atau yang disebut dengan *interviewer* dengan nara sumber yang bertujuan untuk mengajukan serta memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan oleh pewawancara.<sup>82</sup> Dalam hal ini peneliti mewawancarai tiga orang pelaku nikah siri di Desa Bangsalsari mengenai proses nikah siri dan dampaknya serta alasan yang melatarbelakangi mereka dalam melakukan nikah siri, Kepala Kampung Desa Bangsalsari mengenai latar belakang nikah siri yang dilakukan masyarakat setempat dan tanggapan masyarakat mengenai budaya nikah siri serta dampaknya terhadap istri dan anak dari pelaku nikah siri, kepala KUA Kecamatan Bangsalsari yang menaungi Urusan Agama setempat khususnya mengenai pernikahan dengan membicarakan tentang pernikahan siri yang terjadi di Desa Bangsalsari mengenai proses nikah siri yang terjadi dilakukan masyarakat Desa Bangsalsari serta dampak nikah siri terhadap istri dan anak serta pentingnya pencatatan nikah, Kiai atau Ahli Agama setempat yang terjun atau bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan membicarakan seputar proses nikah siri yang dilakukan masyarakat Desa Bangsalsari dan dampak nikah siri terhadap istri dan anak serta sikap agama Islam terhadap nikah siri.

2. Dokumentasi, yaitu rekaman kejadian masa lalu yang ditulis dan dicetak dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian dan dokumen-dokumen.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Bashori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), 127.

<sup>83</sup> Damsid Ambo Upe, *Asas-asas Multiple Researches*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), 166.

Peneliti mengambil data pelaku nikah siri yang sudah melakukan isbat nikah di KUA Kecamatan Bangsalsari serta mendatangi alamat para pelaku nikah siri setempat.

## **F. Analisis Data**

Dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum,” Soerjono Soekanto menyebutkan beberapa cara untuk mengolah dan menganalisis data atau Sumber data,<sup>84</sup> yang mana penulis akan memilih beberapa di antaranya dengan melihat pada kesesuaian terhadap objek penelitian ini.

### **1. Editing**

Yaitu usaha dalam mengumpulkan kembali data-data yang telah diperoleh dari lapangan. Hal ini peneliti butuhkan karena faktanya bahwa terdapat beberapa data yang terkumpul masih tidak sesuai dengan yang peneliti harapkan, utamanya mengenai aspek kelengkapan data dan kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain yang tidak sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisa kembali terhadap data-data yang telah diperoleh dari lapangan baik data primer ataupun sekunder yang berkaitan dengan nikah siri, yaitu memilih informan baik dari Kepala KUA, Kepala Kampung, Kiai dan Pelaku Nikah Siri setempat yang sesuai dengan tema penelitian. Sedangkan pendapat atau asumsi yang tidak berkaitan dengan nikah siri yang terjadi di Desa Bangsalsari tidak dimasukkan dalam penulisan ini.

---

<sup>84</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 252-263.

## 2. Classifying

Yaitu proses mengklasifikasikan data agar didalam penulisan tidak terjadi pengulangan data yang diperoleh, maka peneliti melakukan klasifikasi data sehingga peneliti dapat menulis hasil penelitian yang didapatkan dari sekian banyaknya data dengan sistematis dan terukur untuk memudahkan pembaca memahami hasil penelitian ini dengan baik. Data yang diperoleh dari lapangan tersebut akan dikelompokkan ke dalam bagian tertentu. Di antaranya data yang diklasifikasikan adalah alasan pelaku nikah siri dalam melakukan nikah siri, kendala dan dampak yang ditimbulkan terhadap istri dan anak serta pandangan masyarakat mengenai kehidupan pelaku nikah siri di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

## 3. Verifiying

Yaitu memeriksa kembali keabsahan data yang telah peneliti peroleh dari lapangan sehingga data benar-benar akurat. Setelah dilakukan seleksi pada data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian di cek kembali dengan cermat agar tidak terjadi kesalahan dan bertolak belakang dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, di antaranya adalah pendapat Kepala Kampung Desa Bangsalsari yang mengatakan bahwa di desa Bangsalsari pernah diadakan sosialisasi pencatatan nikah dari pemerintah setempat. Hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang dipaparkan oleh beberapa informan yang mengatakan bahwa tidak pernah ada sosialisasi dari pihak yang bersangkutan tentang pencatatan nikah. Informasi tersebut dikuatkan oleh kepala KUA bahwa



untuk tingkat Kecamatan memang belum pernah melakukan sosialisasi. Sehingga disimpulkan bahwa yang disampaikan oleh kepala kampung tersebut tidak dibenarkan.

#### **G. Keabsahan Data**

Data yang telah didapatkan melalui wawancara di lapangan kepada setiap oknum menyebabkan data hasil penelitian bersifat individualistik yang dipengaruhi oleh pandangan peneliti. Sehingga, perlu adanya sebuah proses analisa keabsahan data untuk memaksimalkan objektivitas data yang bakal menjadi bahan penelitian, maka peneliti dalam hal ini perlu melakukan beberapa langkah agar dapat menguji keabsahan data, yaitu:

1. Teknik Trianggulasi, yaitu merupakan langkah yang paling umum digunakan dalam proses penjaminan data penelitian kualitatif dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan analisa data atau bisa juga sebagai pembanding data tersebut.<sup>85</sup> Teknis triangulasi yang digunakan oleh peneliti ini dengan mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber agar kebenaran informasinya valid, tentunya dengan mendiskusikan hal tersebut dengan dosen pembimbing tentang mekanisme penulisan, kecocokan tema penelitian dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini serta menganalisa objek penelitian dengan teori yang dipilih oleh peneliti.

---

<sup>85</sup> Sugiono, 267.

2. Analisis kasus negatif, yaitu menyeleksi informan yang tidak sesuai dengan penelitian dengan cara menelaah dan mengkaji data yang diperoleh di lapangan dengan tidak memasukkan informasi yang tidak sesuai dengan fokus penelitian seperti Nikah Mut'ah yang terjadi di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember

Keadaan dan letak suatu wilayah dapat mempengaruhi dan menentukan perilaku dan adat masyarakat. Sehingga hal tersebut tentunya dapat membedakan karakteristik dan perilaku masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mengenai perbedaan terhadap suatu keadaan dan adat masyarakat sebagaimana berikut:<sup>86</sup>

##### 1. Keadaan Geografis

Desa Bangsalsari berasal dari 2 kata, yakni *bangsal* dan *sari*. Bangsal adalah rumah-rumahan, sementara sari adalah bunga. Nama ini diberikan oleh Kakek dan Nenek Nambi yang pernah tinggal di sini. Kakek Nambi bekerja membuat bangsal, sementara Nenek Nambi bekerja sebagai pengrajin bunga. Letak Desa Bangsalsari berjarak sekitar 9-10 km dari <sup>87</sup>pusat kota dengan jarak tempuh sekitar 11 menit dan memiliki luas wilayah 10 km<sup>2</sup> dengan ketinggian tempat 49 m<sup>2</sup> dengan batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Gambirono dan Desa Curahkalong
- b. Sebelah Selatan : Desa Langkap dan Desa Petung

---

<sup>86</sup> Buku Administrasi Desa Bangsalsari 2020.

<sup>87</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Bangsalsari Dalam Angka (Bangsalsari Sub-District In Figures 2020)*, 3.

c. Sebelah Barat : Desa Karangsono dan Desa Sukorejo

d. Sebelah Timur : Desa Tugusari dan Banjarsari

Desa Bangsalsari adalah merupakan salah satu desa di Kecamatan Bangsalsari Jember Kabupaten Jember dengan bentang wilayah berombak hingga berbukit, serta curah hujan, jumlah bulan hujan, suhu rata-rata harian tidak diketahui.

Desa Bangsalsari terdiri dari 5 dusun, yaitu:

a. Kedungsuko

b. Krajan A

c. Krajan B

d. Rambutan

e. Kalisatan

## 2. Keadaan Sosial Budaya

### a. Kependudukan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, dapat diketahui bahwa jumlah seluruh penduduk yang terdata berjumlah 16.099 jiwa. Dengan detail jumlah 7.809 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 8.290 jiwa berjenis kelamin perempuan.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 56.

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa  
Bangsalsari Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Laki-Laki	7.809	48%
2	Perempuan	8.290	52%
	Jumlah	16.099	100%

**b. Mata Pencaharian Pokok**

Mata pencaharian pokok masyarakat Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dapat diidentifikasi dalam beberapa profesi, di antaranya: Petani, Buruh Tani, PNS/TNI/POLRI, Karyawan Swasta, Pedagang, Wiraswasta, Pensiunan, Buruh Bangunan/Tukang, Peternak. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian dapat dilihat pada tabel: <sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Buku Administrasi Desa Bangsalsari 2020.

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian**  
**Pokok Desa Bangsalsari Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Jenis Profesi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Petani	1.465	10.2%
2	Buruh Tani	6.885	47.1%
3	PNS/TNI/POLRI	44	0.35%
4	Karyawan Swasta	603	4.12%
5	Pedagang	146	1.09%
6	Wirausaha	732	5.12%
7	Pensiunan	8	0.06%
8	Tukang Bangunan	159	1.09%
9	Peternak	2.270	15.5%
10	Lain-lain/tidak tetap	1.022	6.98%
	Jumlah	13.334	100%

Berdasarkan tabulasi data tersebut dapat teridentifikasi di Desa Bangsalsari jumlah penduduk yang mempunyai mata pencapaian ada

91.5% dari jumlah tersebut. kehidupannya bergantung di sektor pertanian yaitu sebesar 72,8% dari total jumlah penduduk. Jumlah tersebut terdiri dari buruh tani yang merupakan paling banyak dengan 47,1% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 12,18% dari total jumlah penduduk. Petani sebanyak 10,2% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 78,39 dari total jumlah penduduk. Sedangkan yang lainnya memiliki mata pencaharian yang bervariasi, yaitu PNS, pedagang, karyawan swasta dan sebagainya.

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bangsalsari memiliki alternatif pekerjaan lain selain bekerja sebagai buruh tani dan petani. Dikarenakan kondisi lahan pertanian yang sangat bergantung kepada curah hujan.

#### c. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Pendidikan yang tinggi akan menghasilkan tingkat keterampilan seseorang. Tingkatan tersebut dapat mendorong tumbuhnya keterampilan lain untuk kewirausahaan sehingga bisa memicu munculnya lapangan pekerjaan baru yang akan membantu program pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan baru sebagai bentuk dalam upaya

mengatasi pengangguran. Dibawah ini data yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan formal warga Desa Bangsalsari.<sup>90</sup>

1) Belum Sekolah	: 2002 Orang
2) Tidak Tamat SD	: 2093 Orang
3) Tamat SD/Sederajat	: 4712 Orang
4) Tamat SMP/Sederajat	: 2340 Orang
5) Tamat SMA/Sederajat	: 1965 Orang
6) Tamat D1	: 35 Orang
7) Tamat D2	: 34 Orang
8) Tamat D3	: 53 Orang
9) Tamat S1	: 288 Orang
10) Tamat S2	: 29 Orang
11) Tamat S3	: 0 Orang

Adapun fasilitas pendidikan yang tersedia di Desa Bangsalsari yaitu:

1) Sekolah PAUD	: 1 Unit
2) Sekolah TK	: 9 Unit
3) SD/Sederajat	: 7 Unit
4) SMP/Sederajat	: 8 Unit
5) SMA/Sederajat	: 8 Unit
6) Perguruan Tinggi	: 0 Unit

---

<sup>90</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 53.



Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Desa Bangsalsari kebanyakan usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan SD/Sederajat 38% dan pendidikan SMP/Sederajat 19% dan pendidikan SMA/Sederajat 16%. Sementara yang dapat menikmati pendidikan di perguruan tinggi hanya sebatas 4%, sedangkan yang tidak tamat SD sebanyak 13%.

Selain dari fasilitas pendidikan formal tersebut terdapat juga pendidikan non-formal berupa madrasah diniyah, TPQ/TPA serta Majelis Pengajian yang dapat menunjang masyarakat Desa Bangsalsari untuk lebih religius dan paham agama.

## **B. Eksistensi Nikah Siri di Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember**

Desa Bangsalsari merupakan salah satu dari sebelas desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Jawa Timur yang merupakan desa terbanyak terjadinya kasus nikah siri di antara desa-desa lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Jember.<sup>91</sup> Diantara permasalahan yang terjadi disana yaitu laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan, melakukan akad sakral tersebut dihadapan seorang Ustad atau Tokoh masyarakat sebagai penghulu dengan terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agama, akan tetapi tidak melaporkan dan mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, hal ini dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Karena mayoritas penduduk

---

<sup>91</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200829155111-25-540655>.

Kabupaten Jember khususnya yang ada di Desa Bangsalsari adalah pendatang dari Pulau Madura atau yang biasa disebut dengan Madura Swasta, dengan karakter dan budaya mereka adalah menomorsatukan Kiai diatas segalanya termasuk dalam aturan negara mengenai pernikahan.

Dari beberapa titik kecamatan diadakannya sidang isbat nikah online 1000 pasangan nikah siri di kabupaten Jember adalah Kecamatan Kencong tercatat sebanyak 51 pasangan, Kecamatan Wuluhan sebanyak 75 pasangan, Kecamatan Jelbuk terdapat 66 pasangan, Kecamatan Mayang 87 pasangan, Kecamatan Silo 126 pasangan dan Kecamatan Bangsalsari 280 pasangan. Sedangkan untuk wilayah kota, tercatat di Kecamatan Sumbersari 81 pasangan, Kecamatan Tanggul 44 pasangan, Kecamatan Sumberjambe 87 pasangan Kecamatan Sukowono 39 pasangan, Kalisat 20 pasangan, Kecamatan Jenggawah 4 pasangan, Kecamatan Ajung 5 pasangan dan Kecamatan Rambipuji sebanyak 23 pasangan.

**Tabel 4.3 Data Pasangan Yang Melakukan Isbat Nikah Kabupaten  
Tahun 2020 Secara Online**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Pasangan</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Kencong	51	5,1%
2	Wuluhan	75	7,5%
3	Jelbuk	66	6,6%
4	Mayang	87	8,7%
5	Silo	126	12,6%
6	Bangsalsari	280	28%
7	Sumbersari	81	8,1%
8	Tanggul	44	4,4%
9	Sumberjambe	87	8,7%
10	Sukowono	39	3,9%
11	Kalisat	20	2%
12	Jenggawah	4	0,4%
13	Ajung	5	0,5%

14	Rambipuji	27	2,7
15	Arjasa	8	0,8%
	Jumlah	1000	100%

Berdasarkan dari data tabulasi tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Bangsalsari merupakan kecamatan terbanyak di antara kecamatan lainnya di Kabupaten Jember yang mengikuti Isbat Nikah Secara Online pada Tahun 2020 lalu, yaitu sebanyak 280 pasangan dengan persentase sebanyak 28%.

#### 1. Budaya Nikah Siri Masyarakat di Desa Bangsalsari

Budaya Nikah Siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di Desa Bangsalsari tidak terlepas dari adanya budaya hukum itu sendiri yang pada akhirnya membangun perilaku hukum masyarakat setempat. Masyarakat di desa tersebut memandang bahwa dalam pelaksanaan pernikahan hal yang terpenting adalah sahnya pernikahan tersebut menurut hukum agama Islam walaupun secara hukum negara pernikahan tersebut tidak memiliki legalitas hukum itu sendiri.

Kebiasaan masyarakat setempat yang juga menomorsatukan Kiai atau Ahli agama diatas segalanya termasuk aturan pemerintah mengenai aturan pelaksanaan pernikahan yang resmi, sehingga tidak diperlukan proses administrasi berupa pencatatan nikah ke lembaga terkait (KUA), karena masyarakat setempat memandang hal yang bersifat administratif tersebut tidak

penting dan hanya menguras kantong mengingat biaya pencatatan nikah yang mahal.

Budaya nikah siri atau tidak dicatatkan yang demikian memunculkan fenomena-fenomena sehingga mengakibatkan aturan pernikahan yang sudah disusun sedemikian rupa di Indonesia menjadi ternodai dan tidak membawa ketentraman masyarakat secara menyeluruh.<sup>92</sup> Salah satu akibat yang ditimbulkan adalah seperti perempuan hanya dijadikan pelampiasan hawa nafsu bagi lelaki, suami mudah menceraikan istri, anak keturunannya kesulitan mengenyam pendidikan yang berhak ia dapatkan dan sebagainya karena tidak adanya dokumen resmi (buku nikah) dalam pernikahan mereka.

Begitu juga yang terjadi di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember di mana budaya nikah siri atau tidak mencatatkan pernikahan secara resmi ke lembaga terkait ini masih ada dengan beragam latarbelakang, mengapa masyarakat setempat masih melakukan nikah siri atau tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi ke lembaga terkait sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU perkawinan No 1 Th 1974 pasal ayat 2 secara eksplisit menyebutkan “bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>93</sup> Seperti yang diungkapkan oleh Zainal Arifin selaku Kepala KUA Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember:

*“Pernikahan siri itu adalah pernikahan yang merugikan bagi yang bersangkutan karena pernikahannya tidak tercatat, dalam hal ini secara otomatis tidak diakui dan mempunyai kekuatan hukum dimata negara. Karena*

---

<sup>92</sup> Dwi Putra Jaya, 20.

<sup>93</sup> Rachmadi Usman, 258.

*pernikahan tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan pernikahan ilegal yang tidak ada perlindungan hukumnya yang akan berdampak kepada banyak hal seperti pengurusan akta kelahiran, kependudukan kemudian juga berdampak pada masalah waris ketika suatu saat dalam keluarga tersebut mengalami masalah”*.<sup>94</sup>

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Sobri Fauzan, Selaku Tokoh Masyarakat dan Kiai setempat:

*“Nikah siri itu nikah yang tidak tercatat dalam lembaga resmi negara dalam hal ini adalah KUA. Sehingga mereka yang melakukan nikah siri itu tidak memiliki legalitas hukum secara administratif”*.<sup>95</sup>

Ketidaktahuan masyarakat Desa Bangsalsari mengenai keharusan dan pentingnya pencatatan nikah, menguatkan budaya dan tradisi nikah siri yaitu asal sah secara agama dan diamini oleh Kiai, walaupun secara administrasi dalam negara tidak sah dan mempunyai legalitas hukum tanpa adanya bukti-bukti pencatatan nikah dari lembaga terkait yaitu surat nikah. Sebagaimana yang disampaikan oleh pelaku nikah siri dari masyarakat setempat:

*“Mun bilen kuleh se abiniah, kuleh tak oning jhek koduh ke KUA, setaonah kuleh se penting essa menorot agemah ben bedeh keayeh se ngaminin. napah pole kuleh sobhung pesse se ghebey ngurus genikah, deddih ye se penting essa ben masyarakat oning manabi kuleh nikah nah sah”*.<sup>96</sup>

*(Waktu dulu saya menikah tidak tau kalau harus mencatatkannya ke KUA dan juga jaman dulu saya waktu nikah yang terpenting adalah sah secara agama serta ada kiai yang mengamini. Terlebih lagi saya dulu tidak punya uang untuk mengurus keperluan persyaratan nikah dan biaya-biaya lainnya, jadi yang terpenting pernikahan saya sah secara agama dan masyarakat tau mengenai itu).*

Dari keterangan pelaku nikah tersebut bahwa latarbelakang dalam pernikahan siri atau tidak dicatatkan yang dilakukannya adalah yang terpenting

---

<sup>94</sup> Zainal Arifin, wawancara (Jember, 5 April 2021).

<sup>95</sup> Ahmad Sobri Fauzan, wawancara (Jember, 6 April 2021).

<sup>96</sup> Siti Amina wawancara (Jember, 6 September 2021).

sah menurut hukum agama dan kehadiran Kiai yang mengamini walaupun menurut hukum negara tidak ada legalitas yang melindungi pernikahannya. Masyarakat setempatpun sudah mengetahui akan keabsahan pernikahannya tanpa memperdulikan apakah pernikahannya dicatat secara resmi di KUA atau tidak. Seperti keterangan yang disampaikan oleh pelaku nikah siri “*sepenting essa menorot agemah ben bedeh keayeh se ngaminin*”(yang terpenting adalah sah secara agama serta ada kiai yang mengamini).<sup>97</sup>

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Slamet Hariyadi, salah satu pelaku nikah siri Desa Bangsalsari:

“Kalau jaman dulu saya nikahnya yang penting itu sah secara agama, masalah sah menurut negara itu belakangan”.<sup>98</sup>

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Salam bin Jari sebagai Kepala Kampung Dusun Kalisatan Desa Bangsalsari:

*“Sudah merupakan adat orang sini yang mayoritas orang madura, biasanya ketika menikah kebanyakan dilakukan dengan siri atau tidak dicatatkan pernikahannya di KUA. akan tetapi, pernikahannya disaksikan dan diamini oleh kiai. Kemudian juga dikarenakan masyarakat disini mayoritas masih awam mengenai pencatatan nikah. Jadi anggapan masyarakat setempat adalah yang penting pernikahannya itu sah secara agama”.*<sup>99</sup>

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pernikahan yang legal menurut negara tidak menghalangi masyarakat melaksanakan proses pernikahan sesuai dengan tradisi yang mereka lakukan sejak dulu. Hal tersebut kurang diimbangi dengan sosialisasi dan peringatan-peringatan mengenai

---

<sup>97</sup> Wage bin Tiwani, wawancara (Jember, 5 April 2021).

<sup>98</sup> Slamet Hariyadi, wawancara (Jember, 5 April 2021).

<sup>99</sup> Salam bin Jari, wawancara (Jember, 5 April 2021).

pentingnya pencatatan nikah oleh pemerintah, lembaga terkait atau tokoh masyarakat setempat kepada masyarakat agar menekan dan mengurangi jumlah nikah siri:

*“Sepengetahuan saya tidak ada sosialisasi dari KUA mengenai pencatatan nikah tersebut”.*<sup>100</sup>

Berdasarkan keterangan salah satu pelaku nikah siri bahwa sepengetahuannya belum pernah diadakan sosialisasi mengenai pencatatan nikah kepada masyarakat di Desa Bangsalsari. Sedangkan menurut keterangan dari perangkat desa atau Kepala kampung setempat bahwa dulu-dulunya belum ada sosialisasi, hanya baru beberapa tahun belakangan ini dilakukan sosialisasi yang intens dari pemerintah dan lembaga terkait mengenai pencatatan nikah mengingat jumlah pernikahan siri di Jember semakin banyak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Salam bin Jari selaku kepala Kampung setempat:

*“Mengetahui sosialisasi dan upaya penekanan serta pengurangan jumlah nikah siri dulunya belum ada, tapi kalau beberapa tahun ini sudah ada upaya yang intens dari pemerintah setempat, seperti ketua kampung, ketua RT, kepala desa dan KUA berupa nasehat dan sosialisasi kepada masyarakat serta pemerintah desa juga menyarankan masyarakat untuk melakukan pernikahannya secara resmi dengan melakukan pencatatan nikah di KUA agar resmi di mata hukum negara”.*<sup>101</sup>

Sedangkan menurut Kepala KUA dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah setempat sedang gencar melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi tentang pencatatan pernikahan dan nantinya akan diupayakan agar lembaga bekerjasama dengan Tokoh masyarakat dan Ahli agama selaku orang

---

<sup>100</sup> Holida Fitria, wawancara (Jember, 6 September 2021).

<sup>101</sup> Salam bin Jari, wawancara (Jember, 5 April 2021).



yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk mensosialisasikan terkait pencatatan nikah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zainal Arifin selaku kepala KUA Bangsalsari:

*“Beberapa waktu yang lalu telah dikukuhkan asosiasi penyuluh republik indonesia cabang Jember bertekad untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya pencatatan nikah. Jadi masing-masing KUA disetiap kecamatan mempunyai 8 penyuluh. Kita menyampaikan kepada mereka disetiap kesempatan untuk menginformasikan atau mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah. Kita upayakan nanti lembaga untuk bekerjasama dan melakukan pendekatan kepada para tokoh atau ahli agama agar supaya di berbagai kesempatan untuk dapat membantu dan bersinergi dengan para penyuluh untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan nikah agar dapat mengurangi jumlah pernikahan siri di daerah ini”.*<sup>102</sup>

Masyarakat Desa Bangsalsari yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan wirausaha tidak terlalu memperdulikan tentang peraturan hukum pencatatan pernikahan yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebagaimana yang tertera dalam undang-undang. Mereka masih saja mengikuti budaya setempat yaitu asal pernikahan sah menurut agama dengan disaksikan dan diamini oleh Kiai, walaupun menurut hukum pemerintah tidak ada legalitas dan memiliki kekuatan hukum di mata negara.

## 2. Alasan Masyarakat Melakukan Nikah Siri

Mekanisme pengurusan pencatatan nikah yang resmi di KUA memiliki proses yang panjang dan terbilang rumit yaitu harus melalui beberapa proses, seperti pengurusan surat pengantar dari desa/kelurahan, mengisi formulir dan surat permohonan pencatatan perkawinan, surat keterangan dari desa mengenai

---

<sup>102</sup> Zainal Arifin, wawancara (Jember, 5 April 2021).

status N1, N2, N3, N4 pemohon, menyertakan akta perceraian bagi yang cerai hidup dan sebagainya. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan proses tersebut yang terbilang tidak terjangkau yang menjadi alasan mendasar bagi masyarakat Desa Bangsalsari kelas menengah kebawah enggan mengurus pencatatan nikah. Seperti yang disampaikan oleh Pelaku Nikah Siri Desa Bangsalsari:

*“Mun bilen kuleh se abinuh, kuleh tak oning jhek koduh ke KUA, setaonah kuleh se penting essa menorot agemah ben bedeh keayeh se ngaminin. napah pole kuleh sobhung pesse se ghebey ngurus genikah, deddih ye se penting essa ben masyarakat oning manabi kuleh nikah nah sah”*.<sup>103</sup>

*(Waktu dulu saya menikah tidak tau kalau harus mencatatkannya ke KUA dan juga jaman dulu saya waktu nikah yang terpenting adalah sah secara agama serta ada kiai yang mengamini. Terlebih lagi saya dulu tidak punya uang untuk mengurus keperluan persyaratan nikah itu repot dan butuh pengeluaran biaya-biaya lainnya, jadi yang terpenting pernikahan saya sah secara agama dan masyarakat tau mengenai itu).*

Permasalahan mengenai masih maraknya masyarakat dalam melakukan pernikahan siri atau tidak mencatatkan pernikahannya di KUA, juga dikarenakan kebutaan mereka dalam seluk beluk administrasi negara dan masyarakat masih menganggap mengurus pernikahan di KUA itu adalah hal yang sulit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Sobri Fauzan, Selaku Tokoh Masyarakat dan Kiai setempat:

*“Ada banyak problem yang mereka alami, pertama mungkin karena kebutaan mereka akan administrasi negara, kedua banyak kasus memang menganggap bahwa mengurus pernikahan ke KUA itu adalah hal sulit,*

---

<sup>103</sup> Iin Wayuni, wawancara (Jember, 6 September 2021).

*sehingga mereka tidak mendaftar diri ke KUA untuk melaksanakan pernikahan secara legal”.*<sup>104</sup>

Sedangkan alasan yang lain mengapa masyarakat melakukan nikah siri atau pernikahannya tidak tercatat di KUA, selain karena faktor ekonomi dan budaya masyarakat setempat adalah dikarenakan kesalahan dari pemerintah setempat. Dalam hal ini yaitu adalah petugas KUA atau Modin selaku orang yang dipercayai warga dalam surat menyurat dan pendaftaran pernikahan di KUA. diutarakan oleh Sholeh bin Jari salah satu pelaku nikah siri di Desa setempat:

*“Sebenarnya sejak dulu saya sudah mengajukan diri agar pernikahan saya resmi dan dicatatkan di KUA. Akan tetapi, pemerintah dan pengurus KUA seperti modin pada waktu itu tidak mengindahkan apa yang saya inginkan. Sehingga saya menjadi malas untuk mengurusnya lagi. Karena yang bermasalah dari bagian pengurus atau pemerintahnya”.*<sup>105</sup>

Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Slamet Hariyadi, pelaku nikah siri desa setempat:

*“Awalnya saya tidak bermaksud untuk melakukan nikah siri atau tidak dicatatkan dan berusaha agar pernikahan saya itu resmi tercatat serta mendapat surat nikah. akan tetapi, ketika hari H pernikahan saya, modinnya tidak juga datang kerumah dan beliau janji untuk datang kerumah sekaligus mengantar surat nikahnya kerumah. Setelah lama saya tunggu orangnya, akhirnya saya berinisiatif untuk datang untuk meminta surat nikah saya ke KUA, akan tetapi petugasnya bilang gak ada. Jadilah status saya nikah siri atau tidak tercatat selama kurang lebih 20 tahunan”.*<sup>106</sup>

Alasan yang menyebutkan bahwa pemerintah terkait yaitu petugas KUA atau modin yang bermasalah, sehingga menyebabkan banyak masyarakat

---

<sup>104</sup> Ahmad Sobri Fauzan, wawancara (Jember, 6 April 2021).

<sup>105</sup> Uswatun Hasanah, wawancara (Jember, 6 September 2021).

<sup>106</sup> Matsaha bin Tahir, wawancara (Jember, 7 September 2021).

di desa setempat yang tidak tercatat pernikahannya di KUA dan mengeluh akan hal tersebut juga dibenarkan oleh Zainal Arifin selaku kepala KUA Kecamatan Bangsalsari:

*“Pengalaman saya dimana-mana saya ditugaskan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), ketika ditemukan pernikahan yang tidak tercatat itu kebanyakan disitu ada oknum atau modin yang bermasalah, menerima laporan, dinikahkan kemudian tidak dilaporkan ke KUA. Ketika saya di liodampo juga begitu, ketika ditemukan banyak pernikahan sirinya atau pernikahan yang tidak dicatat setelah saya telusuri ternyata dulu memang ada oknum atau modin yang bermasalah. Ketika saya di tugaskan di daerah kencong dan semboro juga begitu, lalu kemudian di bangsalsari cerita dari mudin pengganti yang baru ini juga begitu jumlahnya sampe puluhan bahkan ratusan yang melakukan nikah siri. Laporan diterima, didata oleh modinnya sendiri kemudian dinikahkan akan tetapi tidak dilaporkan ke KUA dan itu yang banyak terjadi. Selain itu biasanya pernikahan siri dilakukan karena kurangnya persyaratan dan kesadaran dari pasangan yang akan menikah, seperti usianya kurang dari ketentuan undang-undang. Oleh karena itu saya tau bahwa adanya pernikahan siri di daerah saat adanya pengajuan isbat nikah dari masyarakat yang melakukan nikah siri tersebut”*.<sup>107</sup>

Dari berbagai alasan yang melatarbelakangi Nikah Siri, tentunya terdapat faktor-faktor yang membuat masyarakat enggan dan malas untuk melakukan pencatatan nikah ke KUA, seperti faktor sosial, ekonomi dan budaya. Akan tetapi, juga terdapat faktor lain yang tidak terduga juga sangat mempengaruhi masyarakat setempat dalam melakukan nikah siri, yaitu adalah faktor Penghulu atau Modin yang bermasalah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zainal Arifin selaku Kepala KUA Kecamatan Bangsalsari:

*“Semua aspek tersebut akan masuk dalam faktor terjadinya nikah siri. Karena setiap orang yang melakukan nikah siri banyak faktor yang membuat mereka melakukan hal tersebut. seperti faktor oknumnya*

---

<sup>107</sup> Zainal Arifin, wawancara (Jember, 5 April 2021).

*bermasalah, kebiasaan (budaya) masyarakat setempat, kemudian faktor ekonomi juga bisa jadi karena menganggap biaya untuk melaksanakan pernikahan yang mahal dan memberatkan sehingga daripada ribet dan banyak biaya yang harus dikeluarkan akhirnya mereka berkesimpulan untuk melakukan nikah siri saja. Di bangsalsari ini, faktor yang paling banyak membuat masyarakat melakukan nikah adalah faktor oknum modin yang bermasalah dimana banyak pernikahan yang tidak dinaikkan ke KUA untuk dilakukan pencatatan nikah dan dibiarkan begitu saja, kemudian juga karena faktor budaya mengingat masyarakat yang ada di bangsalsari ini juga mayoritas orang madura yang notabenenya mereka menomorsatukan kiai diatas segalanya termasuk mengenai aturan legal dalam pernikahan”<sup>108</sup>.*

Berdasarkan keterangan kepala KUA mengenai pengurusan pencatatan nikah yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat setempat mayoritas disebabkan oleh Penghulu atau Modin yang bermasalah kemudian juga terdapat biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk melengkapi dokumen surat nikah di KUA membuat masyarakat enggan dan malas untuk mengurus pencatatan nikah. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah setempat sekaligus menjadi perhatian lebih agar pemerintah khususnya Lembaga terkait tentang pencatatan nikah untuk dapat mengatasi hal tersebut dengan baik agar jumlah pelaku nikah siri dapat ditekan dan semakin berkurang dari tahun ke tahun.

### 3. Dampak dari Tidak Adanya Pencatatan Nikah

Pencatatan Nikah Mempunyai dampak yang besar untuk kelanjutan kehidupan rumah tangga. Akan tetapi masyarakat Desa Bangsalsari tidak terlalu peduli mengenai dampak yang akan diterima oleh mereka dari tidak adanya pencatatan nikah. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah biasa dan kebanyakan masyarakat setempat juga tidak mengalami kendala yang cukup

---

<sup>108</sup> Zainal Arifin, wawancara (Jember, 5 April 2021).

berarti selama pernikahan siri mereka. Seperti apa yang disampaikan oleh Slamet Hariyadi, pelaku nikah siri setempat:

*“Dampak nikah siri terhadap saya dan keluarga selama ini saya kurang paham, saya tidak bisa menjawabnya, karena selama ini saya dan keluarga tidak mengalami masalah apa-apa selama menikah siri atau tidak dicatatkan di KUA”.*<sup>109</sup>

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Wage bin Tiwani, Pelaku Nikah Siri setempat:

*“Tidak ada dampak negatif yang saya rasakan, biasa saja. Karena sudah jadi adat dan masyarakat masih banyak yang awam mengenai ketentuan nikah yang harus dicatatkan dan seperti apa dampaknya jika tidak mencatatkan pernikahan KUA”.*<sup>110</sup>

Kebiasaan adat Desa Bangsalsari dalam melakukan pernikahan tanpa mencatatkan pernikahan mereka ke KUA setempat secara tidak langsung menyebabkan kelangsungan pernikahan pasangan yang menikah siri tidak mendapat legalitas di mata hukum negara yang membuat suami-istri dan keluarga dari pernikahan siri tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya dari negara jika nantinya terdapat masalah yang menimpa keluarga tersebut seperti saat istri ingin menggugat cerai suami karena tidak mendapat nafkah akan kesulitan untuk menaikkan perkara tersebut ke pengadilan, begitu juga permasalahan-permasalahan yang lain seperti waris, kependudukan dan hal-hal yang bersifat administratif lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zainal Arifin selaku Kepala KUA setempat:

---

<sup>109</sup> Slamet Hariyadi, wawancara (Jember, 5 April 2021).

<sup>110</sup> Munashir bin Lahudin, wawancara (Jember, 7 September 2021).

*“Pernikahan siri atau yang tidak dicatatkan itu adalah pernikahan yang merugikan bagi yang bersangkutan karena pernikahannya tidak tercatat dalam hal ini secara otomatis tidak diakui atau mempunyai kekuatan hukum dimata negara. Karena pernikahan tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan pernikahan ilegal yang tidak ada perlindungan hukumnya yang akan berdampak kepada banyak hal seperti pengurusan akta kelahiran, kependudukan kemudian juga berdampak pada masalah waris ketika suatu saat dalam keluarga tersebut mengalami masalah”.*<sup>111</sup>

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Sobri Fauzan, Selaku Tokoh Masyarakat dan Ahli Agama setempat:

*“Dampak secara administratif bisa jadi, tapi kalau dampak secara psikologi bagi masyarakat mungkin tidak berpengaruh. Karena hal itu mungkin sudah jadi hal yang biasa atau bahkan budaya. Tetapi secara administratif nanti akan merugikan anak turunan mereka, karena dalam hal ini legalitas hitam diatas putih itu dibutuhkan, seperti KK, Akta Kelahiran itu kan basic pembuatannya adalah surat nikah”.*<sup>112</sup>

Keberadaan Surat Nikah selain berdampak besar terhadap keberlangsungan bahtera rumah tangga juga sebagai bukti dari legalitas pernikahan yang dilakukan dimata hukum negara yang merupakan hasil dari upaya pencatatan yang dilakukan di KUA. Sehingga pasangan yang sudah mencatatkan pernikahannya tersebut mendapat perlakuan hukum sebagaimana mestinya dari negara.

Dengan beberapa kejadian yang telah disebutkan diatas para pelaku nikah siri yang sebelumnya memiliki surat nikah telah melakukan isbat nikah secara online melalui program pemerintah setempat pada tahun 2020 lalu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

---

<sup>111</sup> Zainal Arifin, wawancara (Jember, 5 April 2021).

<sup>112</sup> Ahmad Sobri Fauzan, wawancara (Jember, 6 April 2021).

## C. Pandangan Masyarakat Tentang Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak

### 1. Dampak Terhadap Istri

Masyarakat Desa Bangsalsari terdiri dari beberapa golongan, hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah dan dampak yang akan ditimbulkan dari tidak adanya pencatatan nikah tersebut, terutama dampak terhadap istri dan anak menjadi pihak yang paling dirugikan dari adanya pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Ketika suatu saat istri mengalami masalah dengan suaminya, maka pihak istri tidak dapat menggugat suami ke pengadilan dikarenakan status pernikahannya yang ilegal dan tidak sah dimata hukum negara. Seperti yang disampaikan oleh Zainal Arifin:

*“Dampak nikah siri terhadap istri dan anak adalah tidak adanya perlindungan hukum dari pemerintah jika nantinya dalam keluarga tersebut mengalami masalah. Karena pernikahan tersebut ilegal. Istri juga kesusahan ketika ingin bercerai dengan suaminya atau ingin menuntut haknya secara hukum ketika tidak dipenuhi haknya dan sebagainya”.*<sup>113</sup>

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Salam bin Jari:

*“Dampak nikah siri ini cukup signifikan, seperti masyarakat jadi bebas menikah-cerai karena tidak adanya hukum negara yang melindungi dan banyak perempuan yang hanya dijadikan sebagai pasangan halal sesaat oleh laki-laki. Sehingga yang paling dirugikan adalah dari pihak istri dan anak pernikahan siri, karena ketika ingin bercerai dari suaminya ia harus memiliki surat cerai”.*<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Zainal Arifin, wawancara (Jember, 5 April 2021).

<sup>114</sup> Salam bin JAri, wawancara (Jember, 5 April 2021).



Meski secara hukum Islam pernikahan siri sah, akan tetapi pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut hukum negara tidak mengakuinya sehingga berbagai persoalan rumah tangganya termasuk bila di kemudian hari terjadi perceraian, maka hanya bisa diselesaikan diluar jalur hukum negara alias dilakukan secara musyawarah atau hukum adat. Istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami karena secara hukum negara istri yang dinikahi secara siri tidak dianggap sebagai istri yang sah, sehingga secara tidak langsung istri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami jika suaminya meninggal dunia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Sobri Fauzan:

*“Dampak nikah siri terhadap istri dalam perspektif agama tidak masalah, akan tetapi dari perspektif administratif rugi bagi sosok seorang istri, misalkan nanti ada kendala ketika berhubungan dalam masalah hak waris dan ingin menggugat cerai si suami istri tidak bisa menaikkan perkara tersebut secara resmi melalui jalur pengadilan karena pernikahannya tidak diakui oleh negara”.*<sup>115</sup>

## 2. Dampak Terhadap Anak

Masifnya dampak yang disebabkan oleh nikah siri oleh pihak istri, juga dialami oleh pihak anak. Seorang anak yang lahir dari pasangan suami-istri tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orangtuanya, di antaranya adalah hak pendidikan dan hak waris. Namun dengan nikah siri atau nikah yang tidak dicatatkan, hak tersebut tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh kedua orang tuanya. Seperti ketika hak seorang anak untuk

---

<sup>115</sup> Ahmad Sobri Fauzan, wawancara (Jember, 6 April 2021).

mengenyam pendidikan dengan baik menjadi terkendala. Sebagaimana yang diutarakan oleh Zainal Arifin:

*“Anak mengalami kesusahan untuk sekolah dan berbagai persyaratan karena ia tidak memiliki akte kelahiran, kemudian masalah waris juga akan bermasalah, kemudian ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga nantinya akan bermasalah jika akan menaikkan kasus tersebut ke pengadilan karena pernikahannya tidak legal”.*<sup>116</sup>

Hak anak berupa pendidikan dan lainnya yang berkaitan dengan administratif menjadi terkendala akibat nikah yang tidak dicatatkan di KUA, Seperti anak tidak bisa mendapatkan Akta Kelahiran yang merupakan dokumen yang bersifat fundamental bagi keberlangsungan hidupnya. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Sobri Fauzan:

*“Dampak terhadap anaknya juga berpengaruh, karena tidak adanya legalitas dalam pernikahannya seperti hitam diatas putih sehingga berkaitan dengan hal-hal administratif sangat merugikan bukan hanya seorang ibu tapi juga bagi anak”.*<sup>117</sup>

Seorang anak berhak mendapatkan hak nasab dari kedua orangtua yang telah melahirkannya. Hal ini merupakan hak fundamental bagi seorang anak, karena dalam menjalani kehidupannya seorang anak harus mengetahui secara pasti asal usul atau silsilah nasabnya. Akan tetapi, dalam pernikahan siri atau tidak dicatatkan di KUA, menurut hukum negara seorang anak tidak mendapat hak nasab dari ayahnya. Hal ini diakui oleh Slamet Riyadi, selaku pelaku nikah siri:

---

<sup>116</sup> Zainal Arifin, wawancara (Jember, 5 April 2021).

<sup>117</sup> Ahmad Sobri Fauzan, wawancara (Jember, 5 April 2021).

*“Anak saya sulit untuk bersekolah, beda dengan dulu, kalau jaman dulu masih bisa sekolah tanpa menggunakan akta. Kemudian dampaknya juga adalah anak saya statusnya menjadi anak mama”.*<sup>118</sup>

Namun dengan beberapa kasus dan fenomena yang telah disebutkan diatas, sebagian masyarakat mulai menyadari akan pentingnya pencatatan nikah dan berupaya untuk memiliki surat nikah resmi dari KUA dan telah melakukan isbat nikah secara online melalui program pemerintah setempat pada tahun 2020 lalu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

---

<sup>118</sup> Slamet Hariyadi, *wawancara* (Jember, 5 April 2021).

## **BAB V**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Dampak Nikah Siri atau Pernikahan yang Tidak Dicatatkan Terhadap Istri dan Anak Perspektif Maqasid Syariah al-Syathibi di Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember**

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Imam al-Syathibi menjelaskan secara spesifik mengenai teori maqasidnya dalam bab *Qasdh al-Syari' fi Wadl'i al-Syariah* bahwa beban hukum sesungguhnya adalah untuk menjaga maqasid hukum dalam diri makhluk. Dalam bagian tersebut imam al-Syatibi membaginya ke dalam tiga bagian, yaitu *Dlaruriyât*, *Hajiyât* dan *Tahsiniyât*.

Jika ditinjau dari teori *Maqashid al-Syari'ah*, maka pencatatan pernikahan tersebut memiliki tujuan yang sangat baik dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi yang melangsungkan pernikahan tersebut. Ada tiga hal yang menjadi tujuan pembaruan hukum pencatatan pernikahan. *Pertama*, sebagai upaya unifikasi hukum untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. *Kedua*, melindungi kesucian pernikahan dan secara khusus mengangkat dan melindungi status perempuan dalam kehidupan rumah tangga. *Ketiga*, merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

1. Dampak Nikah Siri atau Pernikahan yang Tidak Dicatatkan Terhadap Istri  
Perspektif Maqasid Syariah al-Syathibi di Desa Bangsalsari Kecamatan  
Bangsalsari Kabupaten Jember

Masyarakat Desa Bangsalsari terdiri dari beberapa golongan, hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah dan dampak yang akan ditimbulkan dari tidak adanya pencatatan nikah tersebut, terutama dampak terhadap istri dan anak yang menjadi pihak yang paling dirugikan dari adanya pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Ketika suatu saat istri mengalami masalah dengan suaminya, maka pihak istri tidak dapat menggugat suami ke pengadilan dikarenakan status pernikahannya yang tidak legal dan sah dimata hukum negara. Seperti yang disampaikan oleh Zainal Arifin:

*“Dampak nikah siri terhadap istri adalah tidak adanya perlindungan hukum dari pemerintah jika nantinya dalam keluarga tersebut mengalami masalah. Karena pernikahan tersebut ilegal. Istri juga kesusahan ketika ingin bercerai dengan suaminya atau ingin menuntut haknya secara hukum ketika tidak dipenuhi haknya dan sebagainya”.*<sup>119</sup>

Meski secara hukum islam pernikahan siri sah, akan tetapi pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut, hukum negara tidak mengakuinya sehingga berbagai persoalan rumah tangganya termasuk bila di kemudian hari terjadi perceraian, maka hanya bisa diselesaikan diluar jalur hukum negara alias dilakukan secara musyawarah atau hukum adat. Istri tidak bisa menggugat suami apabila ditinggalkan oleh suami. Karena secara hukum negara, istri yang

---

<sup>119</sup> Zainal Arifin, wawancara (Jember, 5 April 2021).

dinikahi secara siri tidak dianggap sebagai istri yang sah, sehingga secara tidak langsung istri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami jika suaminya meninggal dunia.

Banyaknya *mudlarat* yang dialami oleh istri yang dinikahi secara siri atau tidak dicatatkan pernikahannya di KUA, menjadikan seorang istri mengalami banyak kerugian atau hilangnya maslahat dunianya, seperti halnya ketika mengalami masalah dalam rumah tangganya pihak istri tidak dapat menuntut suami ke pengadilan, hak nafkah dan warisnya juga tidak dapat ia akuisisi di pengadilan. Sebagaimana yang disampaikan juga oleh Ahmad Sobri Fauzan:

*“Dampak nikah siri terhadap istri, nanti ada kendala ketika berhubungan dalam masalah hak nafkah dan waris serta ingin menggugat cerai si suami istri tidak bisa menaikkan perkara tersebut secara resmi melalui jalur pengadilan karena pernikahannya tidak diakui oleh negara”*.<sup>120</sup>

Tidak adanya pencatatan nikah sebagai bukti legalitas dalam pernikahan bagi seorang istri berdampak kepada hilang atau rusaknya berbagai aspek kehidupannya, walaupun kadar kesusahan atau kerusakan yang dialaminya tidak sampai berimbas kepada kemaslahatan seluruh manusia secara umum.<sup>121</sup> Sehingga pencatatan nikah menjadi suatu hal yang sangat penting dan tergolong dalam aspek primer bagi kehidupan istri untuk menunjang kebutuhan primer yang lainnya yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah dalam melaksanakan perintah syariat.

---

<sup>120</sup> Ahmad Sobri Fauzan, *wawancara* (Jember, 6 April 2021).

<sup>121</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, 18.

2. Dampak Nikah Siri atau Pernikahan yang Tidak Dicatatkan Terhadap Anak  
Perspektif Maqasid Syariah al-Syathibi di Desa Bangsalsari Kecamatan  
Bangsalsari Kabupaten Jember

Masifnya dampak yang disebabkan nikah siri oleh pihak istri, juga dialami oleh pihak anak. Seorang anak yang lahir dari pasangan suami-istri tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orangtuanya, di antaranya adalah hak pendidikan dan hak waris. Namun dengan nikah siri atau nikah yang tidak dicatatkan, hak tersebut tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh kedua orang tuanya. Seperti ketika hak seorang anak untuk mengenyam pendidikan dengan baik menjadi terkendala. Sebagaimana yang diutarakan oleh Zainal Arifin:

*“Anak mengalami kesusahan untuk sekolah dan berbagai persayaratan karena ia tidak memiliki akte kelahiran, kemudian masalah waris juga akan bermasalah, kemudian ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga nantinya akan bermasalah jika akan menaikkan kasus tersebut ke pengadilan karena pernikahannya tidak legal”*.<sup>122</sup>

Hak anak berupa pendidikan dan lainnya yang berkaitan dengan administratif menjadi terkendala akibat nikah yang tidak dicatatkan di KUA, Seperti anak tidak bisa mendapatkan Akta Kelahiran yang merupakan dokumen yang bersifat fundamental bagi keberlangsungan hidupnya. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Sobri Fauzan:

*“Dampak terhadap anaknya juga berpengaruh, karena tidak adanya legalitas dalam pernikahannya seperti hitam diatas putih sehingga berkaitan*

---

<sup>122</sup> Zainal Arifin, wawancara (Jember, 5 April 2021).

*dengan hal-hal administratif sangat merugikan bukan hanya seorang ibu tapi juga bagi anak”*.<sup>123</sup>

Seorang anak berhak mendapatkan hak nasab dari kedua orangtua yang telah melahirkannya.<sup>124</sup> Hal ini merupakan hak fundamental bagi seorang anak, karena dalam menjalani kehidupannya seorang anak harus mengetahui secara pasti asal usul atau silsilah nasabnya. Akan tetapi, dalam pernikahan siri atau yang tidak dicatatkan di KUA, menurut hukum negara seorang anak tidak mendapat hak nasab dari ayahnya. Hal ini diakui oleh Slamet Riyadi, selaku pelaku nikah siri:

*“Anak saya sulit untuk bersekolah, beda dengan dulu, kalau jaman dulu masih bisa sekolah tanpa menggunakan akta. Kemudian dampaknya juga adalah anak saya statusnya menjadi anak mama”*.<sup>125</sup>

Pandangan ini menggambarkan betapa besarnya kemudharatan yang akan diterima dari akibat pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut. karena tujuan adanya aturan mengenai pencatatan nikah yang dibuat oleh pemerintah adalah demi kemaslahatan masyarakat, apabila tidak ada pencatatan nikah akan timbul banyak fitnah dan kerusakan di muka bumi. Khususnya yang berkaitan dengan hal yang bersifat administratif. Seperti pihak istri tidak bisa menggugat suami di pengadilan dan pihak anak juga tidak bisa sekolah karena tidak memiliki Akta Kelahiran serta kedua pihak tidak berhak mendapatkan hak waris dari harta peninggalan suami atau ayahnya. Terhadap persoalan tersebut berlakulah kaedah *“al-Ghayah al-Syariah al-*

---

<sup>123</sup> Ahmad Sobri Fauzan, wawancara (Jember, 5 April 2021).

<sup>124</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz*, 121.

<sup>125</sup> Slamet Hariyadi, wawancara (Jember, 5 April 2021).



*Mashlahah*”,<sup>126</sup> sedangkan maslahat itu sendiri adalah *jalb al-mashalih wa daf’ al-mudarra* (mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan).

*“Sikap agama islam sendiri mengenai nikah siri tidak ada larangan mengenai hal tersebut, akan tetapi, mengingat kita hidup di sebuah negara yang mengharuskan melakukan pencatatan nikah, maka kita harus taat kepada pemimpin negara dalam hal ini adalah indonesia maka kita harus taat kepada pemimpin kita mengenai hal tersebut”*.<sup>127</sup>

Atas dasar pertimbangan *maslahat* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan pernikahan dalam perspektif kajian *Maqashid al-Syari’ah* al-Syathibi tergolong ke dalam aspek *Dlaruriyât*. Sebagaimana ditegaskan oleh imam al-Syathibi dalam teori *maqashidnya* bahwa *Dlaruriyât* adalah merupakan aspek yang harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia akhirat.<sup>128</sup> apabila *dlaruriyât* tidak ada, maka akan timbul kerusakan di kehidupan dunia-akhirat sejauh mana ia hilang, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, zakat dan ibadah yang lainnya. Aspek *dlaruriyât* ini ada lima, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.<sup>129</sup>

Pencatatan nikah merupakan hal yang penting dan kebutuhan primer dalam tercapainya tujuan utama yang lain dalam pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, rahmah serta dalam melaksanakan perintah syariat. Sehingga jika pencatatan tersebut diwajibkan bagi setiap pernikahan, maka hal tersebut sejalan dengan ketentuan Quran dan Sunnah. Selain itu, sekalipun Quran dan Sunnah tidak mengatur keharusan pencatatan pernikahan, akan tetapi pesan Quran tentang pentingnya

---

<sup>126</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, 12.

<sup>127</sup> Ahmad Sobri Fauzan, *wawancara* (Jember, 5 April 2021).

<sup>128</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, 18.

<sup>129</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, 12.

pencatatan dalam kegiatan transaksi jual beli dapat ditemukan dengan jelas melalui firman-Nya surat al-Baqarah ayat 282.

Akad nikah menurut Quran bukanlah muamalah biasa. Akan tetapi, perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat 21. Dengan demikian mencatatkan pernikahan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, apabila pernikahan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan pernikahan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama bagi istri dan anak.

Fungsi ataupun tujuan dalam pencatatan nikah adalah untuk legalitas pernikahan itu sendiri di mata hukum negara dan memberitahukan bahwa telah terjadi pernikahan. Karena pernikahan bukan lagi menjadi perbuatan yang bersifat privasi, akan tetapi menjadi urusan publik yang siapapun sepantasnya mengetahui pernikahan yang dilangsungkan. Dengan demikian yang memiliki hak untuk mengetahui adalah pihak yang terkait langsung dengan pernikahan tersebut, yaitu suami-istri, wali dan saksi serta pihak yang tidak terkait secara langsung yaitu masyarakat. Fungsi dari pengetahuan masyarakat adalah untuk menjamin hak dari pihak yang terlibat pernikahan dan hak masyarakat untuk terjamin dari perbuatan fitnah. Pengakuan dan penjaminan dari masyarakat ini muncul karena adanya pemberitahuan tentang prosesi pernikahan yaitu dengan adanya walimah, saksi ataupun pencatatan secara tertulis.

Dengan pencatatan nikah yang dilakukan oleh pasangan suami-istri di KUA,

*“Pernikahan siri itu adalah pernikahan yang merugikan bagi yang bersangkutan karena pernikahannya tidak tercatat dalam hal ini secara otomatis tidak diakui atau mempunyai kekuatan hukum dimata negara. Karena pernikahan tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan pernikahan ilegal yang tidak ada perlindungan hukumnya yang akan berdampak kepada banyak hal seperti pengurusan akta kelahiran, kependudukan kemudian juga berdampak pada masalah waris ketika suatu saat dalam keluarga tersebut mengalami masalah”.*<sup>130</sup>

Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan pentingnya pencatatan nikah yang sudah diatur oleh pemerintah menyebabkan masyarakat tidak melakukan pencatatan nikah di lembaga terkait dan beranggapan asal pernikahan yang dilakukan sah secara agama. Karena memang dalam kitab-kitab Fiqh, peraturan mengenai pencatatan nikah tidak terdapat administrasi serta ketentuan-ketentuan yang mewajibkan untuk terdaftar kepada negara.

*“Mun bilen kuleh se abinuh, kuleh tak oning jhek koduh ke KUA, setaonah kuleh sepenting essa menorot agemah ben bedeh keayah se ngaminin. napah pole kuleh sobhung pesse se ghebey ngurus genikah, deddih ye sepenting essa ben masyarakat oning manabi kuleh nikah nah sah”.*<sup>131</sup>

(Waktu dulu saya menikah tidak tau kalau harus mencatatkannya ke KUA dan juga jaman dulu saya waktu nikah yang terpenting adalah sah secara agama serta ada kiai yang mengamini. Terlebih lagi saya dulu tidak punya uang untuk mengurus keperluan persyaratan nikah dan biaya-biaya lainnya, jadi yang terpenting pernikahan saya sah secara agama dan masyarakat tau mengenai itu).

Keterbatasan pengetahuan merupakan salah satu penghambat keterbukaan pola pikir masyarakat akan sebuah aturan. Oleh karena itu aturan sebuah undang-undang yang mencakup kepentingan seluruh elemen masyarakat harus diperkenalkan

---

<sup>130</sup> Zainal Arifin, wawancara (Jember, 5 April 2021).

<sup>131</sup> Iin Wayuni, wawancara (Jember, 6 September 2021).

secara luas. Baik dengan dimasukkan dalam pendidikan formal, melalui iklan-iklan media ataupun dengan cara menyampaikan secara langsung seperti dijadikan dalam tema ceramah, khutbah Jumat atau perkumpulan lainnya.

Masyarakat Desa Bangsalsari masih banyak yang belum melakukan pencatatan nikah sesuai dengan aturan yang berlaku karena proses yang rumit dan memerlukan biaya serta memakan waktu yang lama. Lalu menjalankan pernikahan sesuai dengan hukum Fiqh klasik dengan anggapan asal pernikahannya sah secara agama dan karena masyarakat di Desa Bangsalsari yang mayoritas orang madura sudah menjadi kebiasaan mereka menomorsatukan Kiai diatas aturan-aturan yang ada.

Hal ini juga akan sejalan dengan tujuan pencapaian pernikahan yaitu sakinah. Cita-cita pasangan yang melangsungkan pernikahan dalam mewujudkan sakinah atau ketenangan akan tercapai apabila status pernikahannya diketahui oleh masyarakat. Dengan adanya pengakuan masyarakat tentang pernikahan yang telah terjadi, anggota keluarga yaitu suami, istri, anak ataupun kerabat yang lain akan merasa lebih tenang dari segala kekhawatiran, prasangka juga fitnah yang muncul dari pihak terkait ataupun masyarakat.

Pernikahan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari *Maqashid al-Syari'ah*, yaitu memelihara agama (*hifdzu al-Din*), keturunan (*hifdzu al-Nasl*) dan jiwa (*hifdzu al-Nafs*). Adapun hak yang timbul dari adanya pengumuman pernikahan kepada publik dapat dikategorikan sebagai penjagaan keturunan (*hifdzu al-Nasl*) yang lebih berkembang pada orientasi perlindungan keluarga dan kepedulian yang lebih

terhadap institusi keluarga. Selain itu juga mengandung unsur penjagaan jiwa dan kehormatan (*hifdzu al-Nafs*) menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia. Lebih jelas akan diuraikan dalam table berikut.

Dalam pernikahan siri atau tidak dicatatkan di KUA, memang dalam aspek biologis dan psikis tidak mengalami kendala yang berarti dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, dalam aspek administrasi dan hal-hal yang berkaitan dengan legalitas pernikahan pasangan nikah siri atau yang tidak dicatatkan di KUA akan mengalami banyak kendala dan kesulitan, sehingga hal tersebut dapat berimbas kedalam aspek lainnya dalam keberlangsungan hidup berumah tangga.

“Dampak nikah siri terhadap istri dalam perspektif agama tidak masalah, akan tetapi dari perspektif administratif rugi bagi sosok seorang istri, misalkan nanti ada kendala ketika berhubungan dalam masalah hak waris dan ingin menggugat cerai si suami istri tidak bisa menaikkan perkara tersebut secara resmi melalui jalur pengadilan karena pernikahannya tidak diakui oleh negara. Dampak terhadap anaknya juga berpengaruh, karena tidak adanya legalitas dalam pernikahannya seperti hitam diatas putih sehingga berkaitan dengan hal-hal administratif sangat merugikan bukan hanya seorang ibu tapi juga bagi anak”.<sup>132</sup>

Pencatatan Nikah merupakan kebutuhan yang bersifat primer (esensial) dan merupakan tingkatan paling tinggi dalam pernikahan dalam mewujudkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Keduanya harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat dalam suatu kehidupan rumah tangga. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh

---

<sup>132</sup> Ahmad Sobri Fauzan, Wawancara 6 April 2021.

mana sakinah, mawaddah dan rahmah tersebut hilang,<sup>133</sup> yang juga berdampak pada tiga kategori *maqashid* beserta aplikasinya, yaitu memelihara agama (*hifdzu al-Din*), keturunan (*hifdzu al-Nasl*) dan jiwa (*hifdzu al-Nafs*).

---

<sup>133</sup> Ahmad Raisuni, 117.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak hasil dari nikah siri di Desa Bangsalsari secara psikologis tidak mengalami kendala yang cukup berarti, dikarenakan mayoritas masyarakat setempat adalah orang madura yang menomorsatukan Kiai diatas segalanya termasuk mengenai aturan legalitas pernikahan dan juga didasari keawaman masyarakat Desa Bangsalsari mengenai pencatatan nikah sehingga pernikahan siri di kalangan masyarakat setempat menjadi hal yang biasa. Akan tetapi, secara administratif kehidupan istri dan anak yang dinikahi secara siri mengalami banyak kendala, di antaranya adalah istri yang dinikahi secara siri di Desa Bangsalsari tidak dapat menggugat cerai suami dan mewarisi harta suami ketika mengalami masalah dalam rumah tangganya. Sedangkan anak hasil dari pernikahan siri di Desa Bangsalsari mengalami kesulitan dalam mengenyam pendidikan dan mendaftarkan diri untuk bekerja dikarenakan tidak memiliki akta kelahiran.
2. Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak di Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember menurut teori Maqasid Syariah al-Syathibi, bahwa pencatatan nikah merupakan komponen yang sangat penting dan menjadi kebutuhan *Dlaruriyât* (primer) dalam kehidupan rumah tangga bersama sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena dengan pencatatan nikah bahtera rumah tangga menjadi tenang dan tentram serta dapat menjaga

5 unsur kehidupan seperti menjaga agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Sehingga kehidupan istri dan anak juga hidup dengan penuh ketenangan langgeng jauh dari konflik. Seperti istri tidak mengalami kendala berarti saat ingin menggugat suami ke pengadilan, anak dapat bersekolah dengan nyaman dan mendapat hak nasab yang sah dari ayah menurut hukum negara serta keduanya mendapat hak waris nantinya ketika pihak suami atau ayah meninggal.

## **B. Rekomendasi**

1. Bagi akademisi agar terus melakukan pengkajian dan meneliti mengenai Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak, dikarenakan masih banyak istri dan anak yang dinikahi secara siri mengalami banyak kendala, baik secara psikologis dan administratif.
2. Bagi Pejabat yang bersangkutan dan Tokoh Masyarakat untuk mensosialisasikan perundang-undangan dan mengenai pentingnya pencatatan nikah. Sehingga masyarakat tidak buta akan aturan mengenai pernikahan yang legal dimata negara.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran al-Karim :**

Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

### **Buku :**

Al-Ainai, Badran Abu Badran, *al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Cairo: Dar al-Fikr, 2002

Al-Jurjani, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Jilid II Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Thuwaijiri, Muhammad Ibrahim bin Abdullah. *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*. Bait al-Afkar al-Dauliya, 2009.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Bangsalsari Dalam Angka Bangsalsari Sub-District In Figures 2020*.

Bashori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Renika Cipta, 2008.

Buku Administrasi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Tahun 2020.

Burhanuddin. *Nikah Siri; Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971.

Ian Jonker, Bartjan J.W. Pennink, Sari Wahyuni. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Iskandar, Kamil. *al-Munjid al-Wasith*. Beirut: Daar al-Masyriq, 2003.

Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*. Malang: UIN Press, 2010.

Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Tafazza Academia, 2009.

Malik. *al-Muwatha'*. Damaskus : Daar al-Fikri, 2001.

Muhammad, Zainuddin bin Ibrahim bin. *al-Bahru al-Raiq Syarhu Kanzu al-Daqoiq*. Damaskus: Daar al-Kitab al-Islami, n.d.

- Mudhar, M. Atho', *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dan Kitab-kitab Fikih*, Jakarta:Ciputat Press, 2003.
- Nadzir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Nuruddin, Amiur dan Akmal, Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta:Kencana, 2004.
- Raisuni, Ahmad. *Nazariyyat al-Maqasid Inda al-Syatibi*. Hendon-Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Silalahi, Ulbert. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada media group, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2014.
- Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqot fi ushul al-Syariah*. Saudi Arabia: Daar Ibn Affan, n.d.
- Waliullah, Syah ad-Dihlawi, *Hujjah Allah al-Baligah*, Jilid I Kairo: Dar al-Turast
- Zainuddin, Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar al-Fikri, 1985.
- . *al-Wajiz fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Daar al-Fikri, 2006.

#### **Jurnal :**

- Alfin, Aidil. "Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologis Hukum Islam Indonesia ." *al-Manahij: Jurnal Hukum Islam* (2017): Vol. XI No. 1.

- Aminuddin, Slamet Widodo. "Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Siri di Indonesia." *UIN Maliki Malang al-Ahkam* (2015).
- Islami, Irfan. "Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya." *Adil: Jurnal Hukum* (2017): Vol. 8 No. 1.
- Jaya, Dwi Putra. "Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Sehasen* (2017): Vol. 2 No. 2.
- Masturiyah. "Nikah Siri: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional." *E-Jurnal* (2013): Vol. 12 No. 1.
- Maulidiya, Wildatul. "Poligami Sebagai Alasan Cerai Gugat Istri Pertama Perspektif Muhammad Syahrur dan Ashar Ali Engineer: Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP." *UIN Maliki Malang* (2019).
- Fauzinudin Faiz, Muhammad. "Nikah Siri Dalam Tinjauan Teori Maqasidi (Upaya Mencari Pemahaman Komprehensif Berbasis Maqasid Syariah),"
- Nikmatun Naharin, Nur Fadhillah. "Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri) dalam Perspektif Feminis." *Ahkam* (2017): Vol. 5 No. 2.
- Rohma, Fathur. "Maqasid Syariah dalam Perspektif al-Syatibi." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* (2017): Vol. 4 No. 4.
- Sehabudin. "Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syariah)." *al-Mazahib* (2014): Vol. 2 No.1 .
- Sobari, Ahmad. "Nikah Siri dalam Perspektif Islam." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah FAI Universitas Ibn Khaldun (UIIKA)* (2013).
- Syhabudin. "Pandangan al-Syatibi Tentang Maqasid Syariah ." *al-Nisa* (2014): Vol. 9 No. 2.
- Thoriquddin, Mohammad. "Teori Maqasid Syariah Perspektif al-Syatibi," E-Jurnal: de Jure ; Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 1 (Juni 2014),
- Trisnawati. "Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Padang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 1974)." *UIN Alaudin Makasar* (2015).
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia." *Legislasi Indonesia* (2017): Vol. 14 No.03.

Wasian, Abdullah. "Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan." *Universitas Diponegoro* (2010).

**Ensiklopedia :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online/. <https://kbbi.web.id/dampak>. n.d.

indonesia, cnn. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200829155111-25-540655/sidang-isbat-nikah-daring-di-jember-pecahkan-rekor-muri>. 2020.

**Observasi :**

Observasi, 29 Maret 2021

**Wawancara :**

Zainal Arifin, (Jember, 5 April 2021)

Ahmad Sobri Fauzan, (Jember, 5 April 2021)

Slamet Hariyadi, (Jember, 5 April 2021)

Wage bin Tiwani, (Jember, 5 April 2021)

Sholeh bin Jari, (Jember, 5 April 2021)

Salam bin Jari, (Jember, 5 April 2021)

Siti Amina, (Jember, 6 September 2021)

Holida Fitria, (Jember, 6 September 2021)

Iin Wayuni, (Jember, 7 September 2021)

Uswatun Hasanah, (Jember, 7 September 2021)

Matsaha bin Tahir, (Jember, 7 September 2021)

Munashir bin Lahudin, (Jember, 7 September 2021)